

**RELEVANSI KEBIJAKAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN
1994 TENTANG PENGADAAN GARAM BERYODIUM
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI GARAM
RAKYAT DI DESA BUNDER KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN PADA TAHUN 1994-1998**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2025**

**RELEVANSI KEBIJAKAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN
1994 TENTANG PENGADAAN GARAM BERYODIUM
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI GARAM
RAKYAT DI DESA BUNDER KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN PADA TAHUN 1994-1998**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



Oleh:

Alvin Firdausyul Hidayat
NIM. 211104040001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2025**

**RELEVANSI KEBIJAKAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN
1994 TENTANG PENGADAAN GARAM BERYODIUM
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI GARAM
RAKYATDI DESA BUNDER KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN PADA TAHUN 1994-1998**

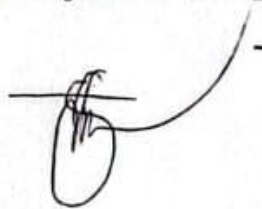
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Olch:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Win Usuluddin, M.Hum. &
NIP. 197001182008011012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2025**

**RELEVANSI KEBIJAKAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN
1994 TENTANG PENGADAAN GARAM BERYODIUM
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI GARAM
RAKYAT DI DESA BUNDER KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN PADA TAHUN 1994-1998**

SKRIPSI

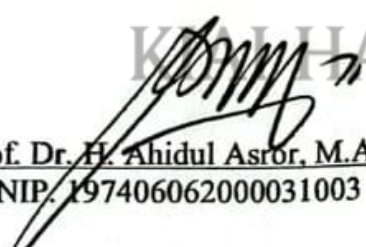
Telah di uji dan di terima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Studi Islam
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari: Jumat
Tanggal: 17 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003


M. Al Qautsar Pratama, M.Hum.
NIP. 199404152020121005

Anggota:

1. Dr. Akhiyat, S.Ag, M.Pd.
2. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum.

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197406062000031003

MOTTO

“Mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup,
karena hal-hal besar belum tentu akan datang”

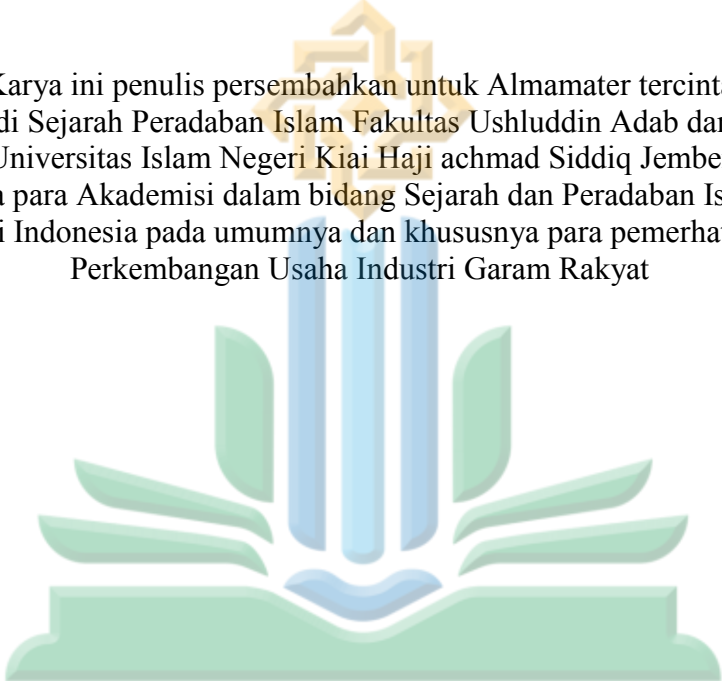
~ Fiersa Besari ~



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk Almamater tercinta
Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
serta para Akademisi dalam bidang Sejarah dan Peradaban Islam
di Indonesia pada umumnya dan khususnya para pemerhati
Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena atas limpahan, rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sebagai wujud rasa syukur, penulis menjadikan seluruh pengalaman selama penulisan skripsi ini sebagai bahan refleksi diri yang kedepannya akan diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif serta produktif demi kebaikan serta kemamjuna seluruh elemen bangsa.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran banyak pihak. Oleh karena itu, dngan rasa penuh hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan serta fasilitas yang telah diberikan sehingga dapat mengikuti dan menyelesaikan studi pada jenjang Program Sarjana
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Bapak Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M. Ag., beserta jajaran dekanat, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, UIN KHAS Jember.
3. Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini, Bapak Dr. Win Usuluddin, M.Hum., atas

segala arahan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan dan juga dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan motivasi, bantuan, serta dukungan moral yang terus menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini

4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Bapak Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd., atas segala bentuk bimbingan, dorongan semangat serta diskusi-diskusi yang inspiratif dan memberikan kontribusi besar selama proses pembelajaran berlangsung.
5. Apresiasi dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang dengan ketulusan telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rachmad Hidayat dan Ibu Siti Hatijah, atas segala doa, dukungan moral dan materi, semangat, serta pengorbanan yang tiada henti dalam mendampingi dan mendukung penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini, juga kepada saudara-saudara tercinta, khususnya kedua adik kembar penulis, saudari Syahbina Qurana Hidayat dan Syahbina Qurani Hidayat, terima kasih atas doa, dukungan, semangat serta kebersamaannya meskipun masih mencari ilmu di Pondok Pesantren tetap menjadi sumber kekuatan dan motivasi selama penulis menjalani proses studi hingga menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang dengan penuh kesediaan telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian skripsi ini, dan telah berbagi pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga bagi kelengkapan dan kedalaman kajian ini. Juga kepada teman-teman SPI 1 angkatan 2021, keluarga kost An Faunnas, serta seluruh sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas semangat, motivasi, dukungan dan berbagai masukan yang diberikan. Kehadiran dan kebersamaan kalian telah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga setiap kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses ini tak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 17 Oktober 2025

Penulis

ABSTRAK

Alvin Firdausyul Hidayat, 2025, *Relevansi Kebijakan Pemerintah No. 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium Terhadap Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-1998*

Lahan penggaraman rakyat di Pamekasan ada beberapa titik salah satunya, di Desa Bunder Kecamatan Pademawu, dari dulu Desa Bunder terkenal akan sentra garamnya. Rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Bunder bergantung pada garam, hampir lahan pertaniannya merupakan tambak garam. Di era pemerintahan Orde Baru ada Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994, mengenai pengadaan garam beryodium sebagai tindak lanjut dari program penanggulangan gondok endemik. Kebijakan tersebut menimbulkan relevansi terhadap industri garam nasional terlebih bagi industri garam rakyat di Desa Bunder.

Fokus penelitian ini, yakni: 1. Bagaimana potret perkembangan industri garam rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-1998?, 2. Apa relevansi Kebijakan Pemerintah No. 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium terhadap perkembangan usaha industri garam rakyat Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-1998?. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mendeskripsikan potret dari perkembangan industri garam rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada tahun 1994-1998, 2. Untuk menganalisis relevansi kebijakan pemerintah No. 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium Terhadap Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-1998

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni: pemilihan topik pembahasan, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Sumber primer yang digunakan berupa data dari kebijakan pemerintah, Badan Pusat Statistika, lahan-lahan garam rakyat dan wawancara. Sumber sekundernya berupa skripsi, artikel ilmiah, jurnal dan buku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri garam rakyat di Desa Bunder masih berkembang meskipun ada Kebijakan Pemerintah No. 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya alat pembuatan serta tenaga kerja yang mulai bertambah dan produksi yang melimpah pada tahun 1997 saat kemarau panjang. Tahun 1998 terjadi penurunan yang tidak signifikan meski krisis moneter. Relevansi Kebijakan Pengadaan Garam Beryodium yang tertuang dalam Kepprs No. 69/1994 ini hanya dapat dirasakan kelompok produsen berskala besar yang telah kompatibel dengan standar industri, namun tidak oleh petani kecil sehingga muncul ketimpangan daripada kemanfaatan. Di saat negara mengatur garam dengan logika makro, petani kecil justru terpinggir dari jalur distribusi dan terpaksa memikul beban tanpa memiliki daya negosiasi. Sebuah gambaran konkret dari kebijakan nasional yang tidak relevan dengan realitas lokal.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Garam Beryodium, Industri Garam Rakyat, Pamekasan 1994–1998.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kontek Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Studi Terdahulu	8
G. Kerangka Konseptual	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM KAWASAN DESA BUNDER	
PADEMAWUR PAMEKASAN	28
A. Sejarah Desa Bunder	28
B. Letak Geografis	31
C. Demografi	32
D. Keadaan Sosial Ekonomi	33

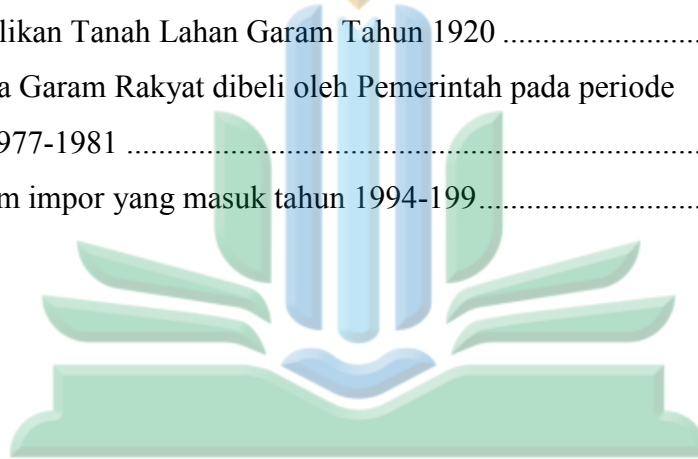
BAB III SEJARAH INDUSTRI GARAM RAKYAT PAMEKASAN	37
A. Kedudukan Kepemilikan Tanah Garam.....	37
B. Pemberlakuan Monopoli.....	42
C. Industri Garam Rakyat Masa Orde Baru	50
BAB IV POTRET PERKEMBANGAN INDUSTRI GARAM RAKYAT DI DESA BUNDER PADEMAWU PAMEKASAN	53
A. Potret Perkembangan Industri Garam Rakyat	53
1. Perkembangan Industri Garam Rakyat tahun 1994-1995	55
2. Perkembangan Industri Garam Rakyat tahun 1996-1997.....	61
3. Perkembangan Industri Garam Rakyat tahun 1998.....	65
B. Relevansi Kebijakan Pemerintah No. 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium terhadap Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA'	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Staatsblad Van Nederlandsch – Indie</i> No.73 1874	27
Gambar 2.2 Daftar Wilayah Administrasi Termasuk Pamekasan dalam <i>Staatsblad</i> No. 73 18.....	74
.....	27
Gambar 2. 3 Gambar Tanah Djawa Sebelah Timor dengan Tanah Madoera dan lagi Tanah Bali Tahun 1885	29
Gambar 3.1 Para Kompeni mengawasi produksi garam.....	44
Gambar 4.1 Penggaraman Rakyat Desa Bunder	55
Gambar 4.2 Profil Usaha Penggaraman di Kabupaten Pamekasan 1999 serta pula mencatat dari tahun 1994-1998	58
Gambar 4.3 Profil Usaha Garam pada tahun 1995	60
Gambar 4.4 Serapan tenaga kerja pada sektor industri di Pamekasan Tahun 1996	61
Gambar 4.5 Peta Anomali Curah Hujan 1997	63
Gambar 4.6 : Gudang untuk menyimpan hasil garam.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Memaparkan Wilayah Administrasi Pamekasan dalam <i>Staatsblad</i>	13
Tabel 2.2 Memaparkan Urutan Pemerintahan Desa Bunder	30
Tabel 2.3 Demografi Penduduk Desa Bunder	32
Tabel 3.1 Pemilikan Tanah Lahan Garam Tahun 1920	41
Tabel 3.2 Harga Garam Rakyat dibeli oleh Pemerintah pada periode tahun 1977-1981	51
Tabel 4.1 Garam impor yang masuk tahun 1994-199.....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Madura merupakan pulau yang terdiri atas 4 (empat) kabupaten dari ujung barat ke timur, yakni: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Penduduk Pulau Madura kurang lebih 4 (empat) juta penduduk, merupakan bagian dari Provinsi Jawa timur, dengan kultur budaya serta bahasa tersendiri. Madura merupakan sebuah wilayah penting dalam sejarah perkembangan di menghasilkan hasil bumi pula menjadi jalur perdagangan kuno lewat pelabuhan yang berada di selat Madura. Madura mempunyai komoditas semacam gula, siwalan, minyak nabati, arang, tembakau dan garam. Salah satu komoditas yang menciri khas di Pulau Madura, yakni: garam sehingga julukan yang familiar di telinga khalayak umum disebut dengan Pulau Garam.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat Madura mata pencahariannya adalah membuat garam apalagi hasil dari pembuatannya mempunyai kualitas baik yang setiap tahun produksi garamnya meningkat². Garam rakyat merupakan praktik dan industri pembuatan garam yang dilakukan oleh masyarakat lokal, khususnya petani garam yang mengelola lahan

¹ Imam Syafi'I, "Persaingan Pengangkutan Garam di Selat Madura Tahun 1924-1957", dalam jurnal: *CITRA LEKHA*, vol 17, no. 1, 2013, 85, didownload melalui: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/view/6879>

² Parwoto dan Mudji Hariono, "Dampak Monopoli Garam Di Madura Pada Abad XX", dalam jurnal: *Mozaik*, vol 7, 2015, 33, didownload melalui: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1354680&val=471&title=DAMPAK%20MONOPOLI%20GARAM%20DI%20MADURA%20PADA%20ABAD%20XXz>

penggaraman secara tradisional.

Melihat dalam sejarah garam rakyat sendiri, di masa kerajaan tradisional sebelum datangnya bangsa asing, masyarakat Indonesia pada khususnya Madura dan pesisir pulau Jawa Timur telah mengenal pembudidayaan garam. Budayawan Madura yang bernama Edy Setiawan, mengatakan bahwa masyarakat Madura meyakini terhadap kisah seorang, yakni: Syekh Angga Suto, pendakwah yang menyebarkan Islam di tanah Madura. Memang secara kekuasaan tidak punya kedudukan, akan tetapi secara spiritual, kultural dan historis beliau sangat kuat.

Isi daripada kisah yang menceritakan Syekh Angga Suto, menemukan butiran-butiran kristal putih di saat berjalan diatas tanah yang becek pada bekas telapak kaki yang dijejakinya. Melihat hal itu kemudian para pengikutnya berusaha memunguti butiran-butiran kristal putih tersebut, pada saat memungutinya ada salah satu pengikutnya mencoba menjilati butiran putih tersebut, yang kemudian rasanya asin. Di saat itulah berkat Syekh, masyarakat Madura mengenal garam serta memberdakannya. Budidaya garam di Madura pertama kali diperkenalkan berada di daerah Kalianget. Namun budidaya garam dikenal terlebih dahulu di daerah pesisir Jawa Timur jika dibandingkan dengan masyarakat Madura, hal tersebut dibuktikan dengan adanya temuan Prasasti Garaman pada periode zaman kerajaan Jenggala Abad XI Masehi³.

³ Boenarco, "Kebijakan Impor Garam Indonesia (2004-2010): Implikasi Liberalisasi Perdagangan terhadap sektor Pegaraman Nasional", (*Tesis*: Program, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), 20

Kedatangan kolonial Belanda ke Madura sangatlah berdampak dimulai dari VOC kemudian dilanjutkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Diawali kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Madura berafiliasi serta bergantung terhadap kerajaan di Jawa, di mulai pada tahun saat Pakubowono I mula menyerahkan Sumenep terhadap VOC dan pada tahun 1705 Mataram menyerahkan sebagian Madura, kemudian berlanjut pada tahun 1743 Pakubowono II kembali menyerahkan wilayah lainnya di Madura sehingga berada dalam kendali pihak kolonial⁴. Salah satu alasan yang mendasari kedatangannya adalah dengan melihat komoditas garam yang dihasilkan oleh rakyat sangat berlimpah dan sebagai niaga perdagangan yang menjanjikan. Sebagai perusahaan dagang VOC memandang penting intervensinya terhadap internal kerajaan, hal ini untuk mempermudah untuk mendapatkan hasil produksi garam bahkan memonopolinya dan juga Madura dapat menghasilkan sebuah upeti yang sangat penting bagi VOC di Industri garamnya⁵. Dari zaman pemerintah lokal hingga VOC garam di Madura diproduksi sesuai sistem sewa yang meletakkan orang-orang Cina sebagai etnis yang mendominasi dalam penyewaan tanah garam dari pemerintah lokal.

Sejak pemerintah lokal dihapus pada awal Abad XX, posisi yang menggantikan sistem tersebut pemerintah kolonial Belanda dengan bersamaan

⁴Desi Illa Mufliha, "Perlawanan Petani Garam Madura terhadap Monopoli Dagang Kolonial Belanda: Tinjauan Historis", dalam jurnal: *SULUK* vol. 3, no. 2, 162, didownload melalui: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2431985&val=16959&title=Perlawanan%20Petani%20Garam%20Madura%20Terhadap%20Monopoli%20Dagang%20Kolonial%20Belanda%20Tinjauan%20Historis>

⁵ Parwoto, "Monopoli Garam di Madura 1905-1920", (*Tesis*: Program Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 1996), 2-3, didownload melalui: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/17924>

Madura diterapkan sebagai pusat produksi garam secara sistem monopoli. Hal ini menempatkan pemerintah kolonial Belanda sebagai pemeran utama dalam produksi garam⁶.

Mayoritas tempat pembuatan garam terletak di sepanjang pantai selatan Madura dari ujung barat Sampang, Pamekasan di bagian tengah hingga ujung timur Sumenep, dalam penelitian Parwoto mengutip dalam karya W. Van Braam yang berjudul *Koloniale Studien 1916/1917* menyatakan bahwa wilayah pesisir selatan pengkristalan garam berangsur sangat cepat sebab dilalui angin *gending* serta air laut pantai selatan mengandung kadar garam yang sangat tinggi⁷. Daerah tersebut merupakan daerah tempat pembuatan garam yang di zaman VOC dikenal dengan sebutan *zoutnegorizen* dan di zaman Hindia Belanda orang lebih banyak menyebutnya *zoutlanden*, dari kedua istilah tersebut tidak ada pembeda melainkan memiliki arti yang sama, yakni: penyebutan daerah garam⁸.

Monopoli garam di Madura memunculkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk menjadikan aktivitas produksi garam sebagai nilai ekonomi yang penting serta menjadikan Madura sebagai produsen utama garam di wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah Hindia Belanda di Nusantara⁹. Penunjukan Madura sebagai pusat industri garam tidak terlepas dari segi geografi yang mendukung serta menghasilkan kualitas yang baik melalui pertimbangan, namun

⁶ Kuntowijoyo, “*Perubahan Sosial Pada Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*”, (Yogyakarta: Masa Bangsa, 2002), 181.

⁷ Parwoto dan Mudji Hariono, “Dampak Monopoli...”, 34

⁸ Wisnu, “Perekonomian Madura Masa Kolonial...”, 29

⁹ M.C Ricklefs, “*Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*”, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 286.

menurut Lombard Madura sebagai produsen garam masih kalah tua dengan pesisir utara Jawa¹⁰. Upaya monopoli garam berlangsung sampai pada masa pendudukan Jepang dan awal masa kemerdekaan, namun dihapus dan pembuatan garam rakyat diterapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 setelah nasionalisasi di tahun 1950¹¹. Dapat dilihat komoditas garam dari dulu diawali dari garam rakyat dilahan-lahan pertanian yang menjadi penghasil garam utama sejak masa kolonial dan berkembang hingga saat ini.

Lahan penggaraman rakyat di Pamekasan ada beberapa titik salah satunya di Desa Bunder Kecamatan Pademawu. Dari dulu Desa Bunder terkenal akan sentra garamnya. Pada tahun 1904 pabrik garam pernah dibangun di Mangunan yang merupakan wilayah Bunder dulunya¹². Rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Bunder bergantung pada garam, hampir lahan pertaniannya merupakan tambak garam¹³.

Pemerintahan Orde Baru menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 mengenai pengadaan garam beryodium sebagai tindak lanjut dari program penanggulangan gondok endemik¹⁴. Kebijakan tersebut timbul dampak terhadap industri garam nasional terlebih bagi industri garam rakyat di Desa Bunder . Hal

¹⁰ Lombard, “*Nusa Jawa Silang: Jaringan Asia*”, (Jakarta: Gramedia, 2008), 286.

¹¹ Imam Syafi’i, “Persaingan...”, 87.

¹² Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Sejarah Pamekasan, diakses pada tanggal 24 Desember, 2024, melalui <https://pamekasankab.go.id/sejarah>

¹³ Pemerintah Desa Bunder, Profil Desa Bunder, diakses pada tanggal 24 Desember, 2024, melalui <http://bunder-pamekasan.desa.id>.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodum, BPK RI , <https://peraturan.bpk.go.id/Details/60953/keppres-no-69-tahun-1994>

inilah yang menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: “Relevansi Kebijakan Pemerintah No. 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium Terhadap Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-1998”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Potret Perkembangan Industri Garam Rakyat Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Tahun 1994-1998?
2. Apa Relevansi Kebijakan Pemerintah No. 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium Terhadap Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-1998?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Temporal

Peneliti memilih kurun waktu pada tahun 1994-1998 dikarenakan di tahun tersebut keluarnya kebijakan oleh pemerintahan Orde Baru terkait garam. Diawali tahun 1994 mengenai kebijakan tentang pengadaan garam beryodium serta diakhiri tahun 1998 dimana akhir dari pemerintahan Orde Baru dan awal masa reformasi terbentuk.

2. Spasial

Peneliti memilih tempat penelitian tepatnya di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena tempat garam rakyat

atau lahan garam Pamekasan salah satunya berada di Desa Bunder Kecamatan Pademawu sampai saat ini. Juga lahan pertanian di Desa Bunder didominasi oleh tambak garam dan merupakan Desa yang terletak di pesisir selatan, yang dari dulu pesisir selatan Madura terkenal akan hasil garamnya salah satunya di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan potret dari perkembangan industri garam rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada tahun 1994-1998
2. Untuk menganalisis relevansi kebijakan pemerintah No. 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium Terhadap Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat Di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-1998

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah literatur karya tulis ilmiah tentang perkembangan garam rakyat khususnya di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan pada tahun 1994-1998.
 - b. Memberikan dasar pengetahuan kepada para peneliti setelahnya untuk dijadikan bahan kajian serta sumber rujukan yang ingin meneliti lebih jauh tentang perkembangan dari penggaraman rakyat di Desa Bunder pada tahun 1994-1998.

2. Manfaat Kritis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman lebih mendalam tentang perkembangan industri garam rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sebagai khazanah keilmuan yang baru tentang sejarah industri garam rakyat, sehingga dapat memperkaya literatur terkait kajian-kajian di bidang kesejarahan. Terkhusus para akademisi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembaca serta memberikan informasi yang lebih mendalam dan terkini, meningkatkan kesadaran tentang ilmu di bidang sejarah, memberikan referensi bagi yang ingin meneliti tentang garam rakyat, dan menginspirasi diskusi yang produktif tentang perkembangan garam rakyat di Desa Bunder.

F. Studi Terdahulu

1. Skripsi karya Galih Marta Dwi Cahyono yang berjudul: *Nasionalisasi Perusahaan Garam di Madura dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan*

*Sosial Ekonomi Petani Garam di Madura 1950-1960*¹⁵, mahasiswa Program Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Tahap awal dalam penelitian ini adalah tahap heuristik (teknik pengumpulan data) diwujudkan dengan wawancara, pengumpulan arsip dan studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya dikritik secara deskriptif analisis, yakni: analisis yang memaparkan/ menggambarkan suatu peristiwa didasarkan pada hubungan sebab akibat dari suatu fenomena historis dalam situasi tertentu. Analisis data ini diperoleh dari dokumen, studi pustaka, dan wawancara, lalu disusun dalam sebuah historiografi. Karya Galuh ini mengambil objek material yang sama, yakni: tentang garam di Madura serta metode yang digunakan dan sumber rujukan yang sama, namun perbedaan dari penelitian terletak fokus pembahasannya serta latar tempat yang lebih besar. Penelitian tersebut berfokus pada nasionalisasi dari perusahaan garam di Madura dan pengaruhnya terhadap petani, berbeda dengan skripsi ini yang berfokus terhadap perkembangan penggaraman rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan sebelum diberlakukannya undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, pengambilalihan milik asing di Indonesia secara

¹⁵ Galih Marta Dwi Cahyono, “Nasionalisasi Perusahaan Garam di Madura dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Petani Garam di Madura 1950-1960”, (*Skripsi*: Program Sarjana Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014), 2 didownload melalui: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/36213/MTAxNDY0/Nasionalisasi-Perusahaan-Garam-di-Madura-dan-Pengaruhnya-Terhadap-Perkembangan-Sosial-Ekonomi-Petani-Garam-di-Madura-1950-1960-abstrak.pdf>

hukum diatur *Onteigeningsordonantie* (peraturan penyitaan hak milik) tahun 1920.

2. Skripsi Azizah Rahmawati, yang berjudul: *Penggaraman di Gresik Tahun 1936-1960*, mahasiswa Program Sarjana Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015. Penelitian ini membahas tentang in Gresik tahun 1936-1960¹⁶. Permasalahan utama yang menjadi fokus pembahsan mengenai dinamika produksi dan distribusi garam Gresik tahun 1936-1960. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Dengan demikian, persamaan dari penelitian ini membahasn tentang penggaraman, metode yang digunakan, namun perbedaan dari penelitian ini terletak pada latar tempat dan temporal. Penelitian ini mengambil di Gresik pada zaman kolonial sampai tahun 1960, sedangkan skripsi ini mengambil tempat di Pamekasan dan lebih spesifikasi tentang penggaraman rakyat. Hasil penelitian ini telah terjadi pendirian industri garam milik pemerintah di Gresik tahun 1917, dinamika produksi garam Gresik awalnya terus mengalami peningkatan dan pada masa kependudukan Jepang banyak terjadi pemberhentian produksi. Di masa penjajahan Belanda peningkatan hasil garam diimbangi dengan pembangunan sarana prasarana serta menggunakan metode Portugis dalam pengelolaan garam. Pemulihan hasil

¹⁶ Azizah Rahmawati, "Pegaraman di Gresik Tahun 1936-1960", (*Skripsi*: Program Sarjan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015), 1 didownload melalui: <https://repository.unair.ac.id/14667/8/gdlhub-gdl-s1-2016-rahmawatia-42574-fs-sej.3-n.pdf>

garam masa Jepang ke masa kemerdekaan yang dihasilkan tidak sama pada saat pendudukan Kolonial Belanda.

3. Skripsi Karya Roni Sulfa Ali, yang berjudul: *Produksi Garam Rakyat Di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan 1970an-1990an*¹⁷, mahasiswa Program Sarjana Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019. Penelitian membahas mengenai usaha garam rakyat Di Desa Jono Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dalam penyusunannya. Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek material yang membahas garam rakyat, sumber rujukan, metode yang digunakan. Namun perbedaan dari penelitian ini terletak pada latar tempat diambil atau latar tempat pembahasan. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Garam Desa Jono pernah mencapai puncak kejayaannya pada masa kolonial hingga awal tahun 70an. Semenjak itu produktivitas garam Jono terus merosot hingga mencapai titik nadir.
4. Jurnal karya Rahayu Hardita Dwi Widyanti dan Ponco Setiyonugroho, yang berjudul: *Dinamika Industri Garam di Madura 1950-1975*¹⁸, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indrapasta PGRI, Jakarta, 2022. Penelitian ini membahas

¹⁷ Roni Sulfa Ali, "Produksi Garam Rakyat di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan 1970an-1990an", (*Skripsi*: Program Sarjana Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019), 3 didownload melalui: [http:// etd.repository.ugm.ac.id /penelitian/unduh/484616](http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/unduh/484616)

¹⁸ Rahayu Hardita Dwi Widyanti dan Ponco Setiyonugroho, "Dinamika Industri Garam di Madura 1950-1975", dalam jurnal: *Karmawibangga*, vol. 4, no.2, 2022, 2 didownload melalui: <https://journal.upy.ac.id/index.php/karmawibangga/article/download/4577/2870/11757>

tentang Dinamika Industri Garam di Madura setelah Indonesia Merdeka tahun 1950-1975. Metode yang digunakan penelitian ini yakni: metode sejarah yang menurut Kuntowijoyo merupakan langkah penting dalam menciptakan tulisan sejarah yang objektif, tahap-tahapnya seperti Pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi dan Historiografi. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan objek materialnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada temporal yang diambil serta objek formalnya dan latar tempat yang diambil luas. Objek formal penelitian adalah dinamika dari industri garam di Madura. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di bawah Pemerintah Indonesia, Industri garam di Madura justru mengalami penurunan.

5. Jurnal karya Ratna Cahyaningsih, yang berjudul: *Perkembangan Jawatan Regie Tjandu dan Garam Hingga Perusahaan Garam dan Soda (PGSN) di Madura Tahun 1945-1957*¹⁹, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang perkembangan perusahaan garam di Madura. Metode yang digunakan yakni metode sejarah. Letak persamaan dari penelitian ini, yakni: Industri garam, metode penelitian dan sumber rujukan. Perbedaan dari penelitian ini yang lebih berfokus pada perusahaan garam di Madura yang dulunya dimiliki oleh

¹⁹ Ratna Cahyaningsih, "Perkembangan Jawatan Regie Tjandu dan Garam Hingga Perusahaan Garam dan Soda (PGSN) di Madura Tahun 1945-1957", dalam jurnal: *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah UNY*, vol. 3, no. 1, 2018, didownload melalui: <https://journal.student.uny.ac.id/ilmu-sejarah/article/download/12418/11965>

asing kemudian di hak milih oleh pemerintah Indonesia serta latar tempat yang diambil luas, sedangkan skripsi ini lebih berfokus tentang penggaraman rakyat juga tempat yang diambil lebih mengerucut di Desa Bunder Pamekasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan garam Madura pada masa awal kemerdekaan bernama Jawatan Regie Tjandu dan Garam yang kemudian beralih nama menjadi Perusahaan Garam dan Soda melalui proses nasionalisasi pada tahun 1952 namun masih menggunakan system monopoli. Hingga di tahun 1957 dikeluarkannya kebijakan penghapusan monopoli garam. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi rakyat untuk membuat rakyat dan meningkatkan produksi garam.

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Nasionalisasi Perusahaan Garam di Madura dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Petani Garam di Madura 1950-1960	Hasil penelitian ini menunjukkan sebelum diberlakukannya undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, pengambilalihan milik asing di Indonesia secara hukum diatur <i>Onteigenings ordonantie</i> (peraturan penyitaan hak	Mengambil objek material yang sama yakni tentang garam di Madura serta metode yang digunakan dan sumber rujukan yang sama, namun perbedaan dari penelitian terletak fokus pembahasannya serta latar tempat yang lebih besar	Perbedaan dari penelitian terletak fokus pembahasannya a serta latar tempat yang lebih besar. Penelitian tersebut berfokus pada nasionalisasi dari perusahaan garam di Madura dan pengaruhnya terhadap petani

		milik) tahun 1920.		
2	Penggaraman di Gresik Tahun 1936-1960	Hasil penelitian ini telah terjadi pendirian penggaraman milik pemerintah di Gresik tahun 1917, dinamika produksi garam gresik awalnya terus mengalami peningkatan dan pada masa kependudukan Jepang banyak terjadi pemberhentian produksi . Di masa Belanda peningkatan hasil garam diimbangi dengan pembangunan sarana prasarana serta menggunakan metode portugis dalam pengelolaan garam. Pemulihan hasil garam masa Jepang ke kemerdekaan yang dihasilkan tidak sama pada saat pendudukan Kolonial Belanda.	Persamaan dari penelitian ini membahas tentang penggaraman, serta metode yang digunakan	perbedaan dari penelitian ini terletak pada latar tempat, temporal serta fokus pembahasan
3	Produksi Garam Rakyat Di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Garam	Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek material yang	perbedaan dari penelitian ini terletak pada latar tempat

	Kabupaten Grobogan 1970an-1990an	Desa Jono Pernah mencapai puncak kejayaannya pada masa kolonial hingga awal tahun 70an. Semenjak itu produktivitas garam Jono terus merosot hingga mencapai titik nadir	membahas garam rakyat , sumber rujukan, metode yang digunakan	diambil atau latar tempat pembahasan
4	Dinamika Industri Garam di Madura 1950-1975	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di bawah Pemerintah Indonesia, Industri garam di Madura justru mengalami penurunan.	Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan objek materialnya	Perbedaan penelitian ini terletak pada temporal yang diambil serta objek formalnya dan latar tempat yang diambil luas
5	Perkembangan Jawatan Regie Tjandu dan Garam Hingga Perusahaan Garam dan Soda (PGSN) di Madura Tahun 1945-1957	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan garam Madura pada masa awal kemerdekaan bernama Jawatan Regie Tjandu dan Garam yang kemudian beralih nama menjadi Perusahaan Garam dan Soda melalui proses nasionalisasi pada tahun 1952 namun masih menggunakan	Letak persamaan dari penelitian ini, yakni : Industri garam , metode penelitian dan sumber rujukan	Perbedaan dari penelitian ini yang lebih berfokus pada perusahaan garam di Madura yang dulunya dimiliki oleh asing kemudian di hak milih oleh pemerintah Indonesia serta latar tempat yang diambil luas

		sistem monopoli. Hingga di tahun 1957 dikeluarkannya kebijakan penghapusan monopoli garam. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi rakyat untuk membuat rakyat dan meningkatkan produksi garam		
--	--	--	--	--

G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif dan legal-formal, melainkan juga merupakan bentuk intervensi sosial yang mengandung makna, kuasa, serta efek terhadap struktur dan praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian ini bersifat kualitatif, interpretatif, dan kontekstual, bukan relasi kausal sebagaimana dalam pendekatan kuantitatif.

1. Kebijakan sebagai Wacana dan Praktik Sosial

Dalam pendekatan kualitatif, kebijakan publik dipahami sebagai praktik sosial dan diskursif yang membentuk serta dibentuk oleh relasi kuasa. Kebijakan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium, jika dilihat dari perspektif ini, bukan sekedar upaya administratif dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat, tetapi

juga sebagai bagian dari strategi pemaknaan dan penguasaan terhadap praktik ekonomi lokal, termasuk industri garam rakyat di Madura.

Shore dan Wright menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah bentuk "teks budaya" yang tidak netral, melainkan dibentuk oleh, dan sekaligus membentuk, konfigurasi kekuasaan, identitas, dan struktur sosial tertentu²⁰. Dalam nada serupa, Michel Foucault memandang kebijakan sebagai bagian dari regimes of truth, yakni sistem pengetahuan yang digunakan negara untuk menormalkan dan mendisiplinkan praktik sosial masyarakat²¹.

2. Usaha Garam Rakyat sebagai Praktik Sosial-Ekonomi Lokal

Industri garam rakyat, khususnya di Desa Bunder, bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem sosial dan kultural masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, usaha garam merupakan bentuk ekonomi tradisional yang sarat nilai, sejarah, dan struktur komunitas lokal.

James C. Scott menyebut bahwa praktik ekonomi lokal di negara berkembang tidak selalu mengikuti logika kapitalisme atau birokrasi negara, tetapi justru dijalankan dalam kerangka ekonomi moral yang lebih menekankan kelangsungan hidup, solidaritas sosial, dan norma komunitas²².

Pemahaman ini diperkuat oleh Karl Polanyi yang berpendapat bahwa ekonomi

²⁰ Cris Shore dan Susan Wright, *Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power* (London: Routledge, 1997), 7

²¹ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, disunting oleh Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 131.

²² James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven: Yale University Press, 1976), 4–5.

sejatinya selalu "tersemat" (*embedded*) dalam institusi sosial, dan oleh karenanya tidak pernah benar-benar berdiri otonom dari nilai-nilai budaya, hukum adat, maupun jaringan sosial²³.

3. Relasi Kuasa antara Negara dan Masyarakat Lokal

Implementasi kebijakan nasional acapkali membawa efek dominasi struktural terhadap masyarakat lokal. Dalam konteks pengadaan garam beryodium, negara menentukan standar mutu, alur distribusi, dan tata kelola produksi yang bisa saja tidak sejalan dengan kemampuan produksi dan pola usaha masyarakat lokal.

Dalam teori strukturasi, Anthony Giddens menekankan bahwa struktur sosial bukan hanya mengekang, tetapi juga dapat direspons dan dinegosiasikan oleh individu atau komunitas melalui agensi²⁴. Dengan demikian, masyarakat garam di Bunder tidak semata menjadi korban kebijakan, tetapi memiliki potensi untuk bertindak, menyesuaikan, atau bahkan menolak kebijakan tersebut melalui bentuk-bentuk adaptasi dan resistensi lokal.

Hal ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire mengenai *conscientization*, yakni: suatu proses tatkala masyarakat menyadari posisi mereka dalam struktur ketimpangan, dan melalui kesadaran itu, mereka

²³ Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press, 1944), 57.

²⁴ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1984), 25–28.

sanggup mengubah nasibnya melalui praktik sosial yang sadar dan kritis²⁵.

4. Pemaknaan dan Respons Lokal terhadap Kebijakan

Pendekatan interpretatif dalam penelitian ini menempatkan pelaku lokal sebagai subjek yang aktif dalam memberi makna terhadap kebijakan negara. Clifford Geertz menyebut bahwa tindakan sosial harus ditafsirkan secara mendalam karena selalu dibentuk oleh simbol, nilai, dan budaya yang melingkupinya²⁶. Oleh karena itu, makna kebijakan garam beryodium tidak dapat dipahami hanya dari dokumen negara, tetapi perlu ditelaah melalui pengalaman hidup para pelaku industri garam rakyat yang meresponsnya secara reflektif.

Dalam konteks ini, penelitian akan menggali narasi, pengalaman, dan pemahaman warga Desa Bunder terhadap kebijakan tersebut—apakah mereka menganggapnya sebagai bentuk dukungan, ancaman, atau sebagai sesuatu yang asing dan terlepas dari kehidupan mereka.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini menyatukan pemahaman bahwa kebijakan adalah konstruksi sosial yang membawa pengaruh pada struktur sosial lokal, namun pada saat yang sama juga direspons secara aktif oleh masyarakat. Melalui pendekatan kebijakan sebagai wacana, ekonomi moral lokal, dan agensi sosial, penelitian ini berupaya menyingkap dinamika

²⁵ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, terj. Myra Bergman Ramos (New York: Continuum, 1970), 60–61.

²⁶ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), 5.

hubungan antara negara dan masyarakat dalam kasus pengadaan garam beryodium di Madura. Peneliti tidak bertanya “apakah kebijakan ini berhasil?”, melainkan “bagaimana kebijakan ini dimaknai, ditafsirkan, dan dihadapi oleh pelaku garam rakyat di Desa Bunder”.

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan Topik Pembahasan

Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah memilih tema dan topik penelitian. Dalam penelitian ini topik pembahasan yang peneliti ambil tentang industri garam rakyat di Pamekasan, yang merupakan salah satu daerah penghasil garam terbesar di Jawa timur dari dulu. Terdapat beberapa titik lahan garam atau tambak garam yang di kelola oleh rakyat di Kabupaten Pamekasan salah satunya berada di Kecamatan Pademawu Desa Bunder. Pengambilan topik ini disengaja karena terkait dengan perkembangan garam rakyat di desa Bunder yang telah berlangsung sejak pemerintahan Orde Baru tepatnya pada tahun 1994 dengan kebijakan mengenai pengadaan garam beryodium untuk menanggulangi penyakit gondok, yang menimbulkan pengaruh bagi perindustrian garam rakyat di Indonesia khususnya di Desa Bunder. Alasan pemilihan topik ini diambil karena minimnya penelitian terkait perkembangan garam rakyat serta menganalisis relevansi kebijakan bagi ekonomi masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul: “Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Pada Tahun 1994-

1998”.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan unsur metode heuristika dengan maksud untuk menguatkan penelitian dengan melihat sumber yang ada dan sezaman. Heuristika dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni: sumber primer dan sumber sekunder yang akan dijelaskan sebagai, berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer pada penelitian ini yakni: lahan atau tambak garam rakyat, sumber lisan yang didapat wawancara dari pelaku sejarah yang sezaman seperti petani atau penggarap serta tokoh warga, dan dokumen-dokumen berupa Surat Keputusan Presiden, Data Usaha Penggaraman dari BPS tahun 1994-1998, Gambar Anomali cuaca 1997 dari BNPB dan yang lainnya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan, yakni: jurnal, artikel, buku, skripsi, dan berbagai sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penggaraman rakyat di Pamekasan Pademawau Desa Bunder.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah berbagai kategori sumber sejarah terkumpul, langkah selanjutnya adalah verifikasi, atau yang juga dikenal sebagai kritik, untuk memastikan keabsahan sumber. Dalam proses ini, dua aspek utama yang harus diuji, yakni:

keaslian sumber (otentisitas) melalui kritik eksternal dan kesahihan sumber melalui kritik internal.²⁷

Berikut kritik eksternal dan kritik internal yang di lakukan oleh peneliti:

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal yang dilakukan oleh peneliti yakni pemeriksaan pada sumber dokumen tertulis ,foto yang didapat dengan melihat bentuk kepenulisan seperti gaya kepenulisan, ukuran dan bentuk sumber. Jika untuk sumber yang didapat dari wawancara di lakukan dengan cara mengevaluasi pada narasumber, meninjau riwayat hidupnya , latar belakang, dan memverifikasi pendidikan , profesi dan pengalaman narasumber. Sebagai bentuk peneliti untuk mempertajam informasi-informasi yang di dapat layak di jadikan sumber

b. Kritik Internal

Peneliti mengkritik secara internal dalam meninjau isi sumber tersebut. Demikian kritik internal yang dilakukan oleh peneliti memperbandingkan hasil wawancara yang di dapat dari sumber lisan dengan beberapa informasi yang di dapat dan isi yang didapat dari dokumen tertulis seperti meninjau isi Keppres No.69 1994. Segala pertimbangan oleh peneliti yang dilakukan dengan demikian sumber yang digunakan dapat di pertanggung jawabkan

²⁷ Dudung Abdurahman , “*Metodologi Penelitian Sejarah Islam*”, (Penerbit Ombak, 2011), 103

4. Interpretasi

Data yang telah didapat melalui proses wawancara mengenai penggambaran rakyat di Desa Bunder serta data yang didapat dari sumber lainnya kemudian disatukan menjadi satu data yang subjektif dengan melihat bukti pendukung yang berupa dokumentasi

5. Historiografi

Bagian terakhir dari proses penelitian sejarah adalah menulis, mengungkapkan, melaporkan hasil penelitian sejarah, seperti laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian historis harus memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian dari awal perencanaan hingga akhir (hasil yang dicapai). Dokumen sejarah memungkinkan peneliti melihat apakah penelitian dilakukan dengan metode yang benar dan apakah sumber atau daya mendukung kesimpulan tersebut dapat diandalkan. Dengan demikian melalui penulisan ini, dapat menilai kualitas penelitian sejarah.²⁸ Data yang telah diinterpretasi dari data yang diperoleh seperti surat keputusan atau kebijakan, wawancara, data dari BPS, dan data yang diperoleh dari beberapa literatur pustaka, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan sistematika penulisan skripsi yang benar dengan judul/tema penelitian ini.

²⁸ Rifki Imanullah dan dkk, "Model Penelitian Sejarah Islam", dalam jurnal: *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 3, 2023, 33, didownload melalui: <https://doi.org/10.6201/arima>.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah ini disusun dengan bentuk laporan yang disusun secara sistematis supaya hasilnya dapat dipahami dengan mudah. Menyusun per-bab secara sistematis dan logis merupakan bagian dari struktur perencanaan. Adapun dalam penelitian ini terdapat lima bab yang disusun secara sistematis guna mempermudah pembahasan penulisan penelitian, sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, peneliti menyajikan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang penelitian, rumusan masalah dan gambaran secara umum tentang pembahasan dalam penulisan ini.

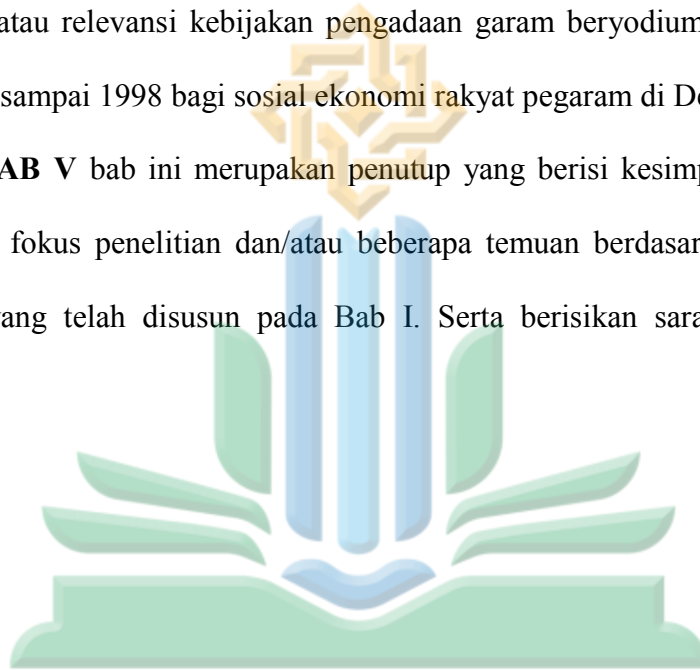
BAB II pembahasan mengenai Gambaran Umum Kawasan Desa Bunder. Awal pembahasan meliputi Sejarah Desa Bunder, Letak Geografis, Demografi dan Kondisi Sosial Ekonomi sebagai bentuk spasial yang mencakupnya.

BAB III pembahasan mengenai Sejarah Industri Garam Rakyat di Pamekasan . Dalam pembahasan ini meliputi Perkembangan dari Industri Garam Rakyat di Pamekasan dimana wilayah Distrik Bunder merupakan wilayah Penggarapan di Pamekasan meliputi dari Kolonial Belanda Hingga Orde Baru.

BAB IV pembahasan mengenai Perkembangan Industri Garam Rakyat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasana pada tahun 1994-1998. Pada pembahasan ini menjelaskan tentang potret perkembangan yang terjadi serta

keterkaitan atau relevansi kebijakan pengadaan garam beryodium dalam kurun waktu 1994 sampai 1998 bagi sosial ekonomi rakyat pegaram di Desa Bunder.

BAB V bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian berdasarkan fokus penelitian dan/atau beberapa temuan berdasarkan pada fokus penelitian yang telah disusun pada Bab I. Serta berisikan saran bagi peneliti selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

GAMBARAN UMUM KAWASAN

DESA BUNDER KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Sejarah Desa Bunder

1. Asal Usul Nama Bunder

Asal usul nama Bunder berasal dari cerita yang populer di kalangan masyarakat sekitar, yakni: ada seorang ponakan yang mencari pamannya. Sampailah ponakan tersebut di simpang tiga (yang saat ini merupakan Balai Desa) yang menjadi anak-anak bermain, kemudian ponakan itu mengelilingi anak-anak yang bermain hingga membentuk sebuah lingkaran selama tiga hari.

Karena berbentuk lingkaran maka daerah ini dinamakan Bunder²⁹

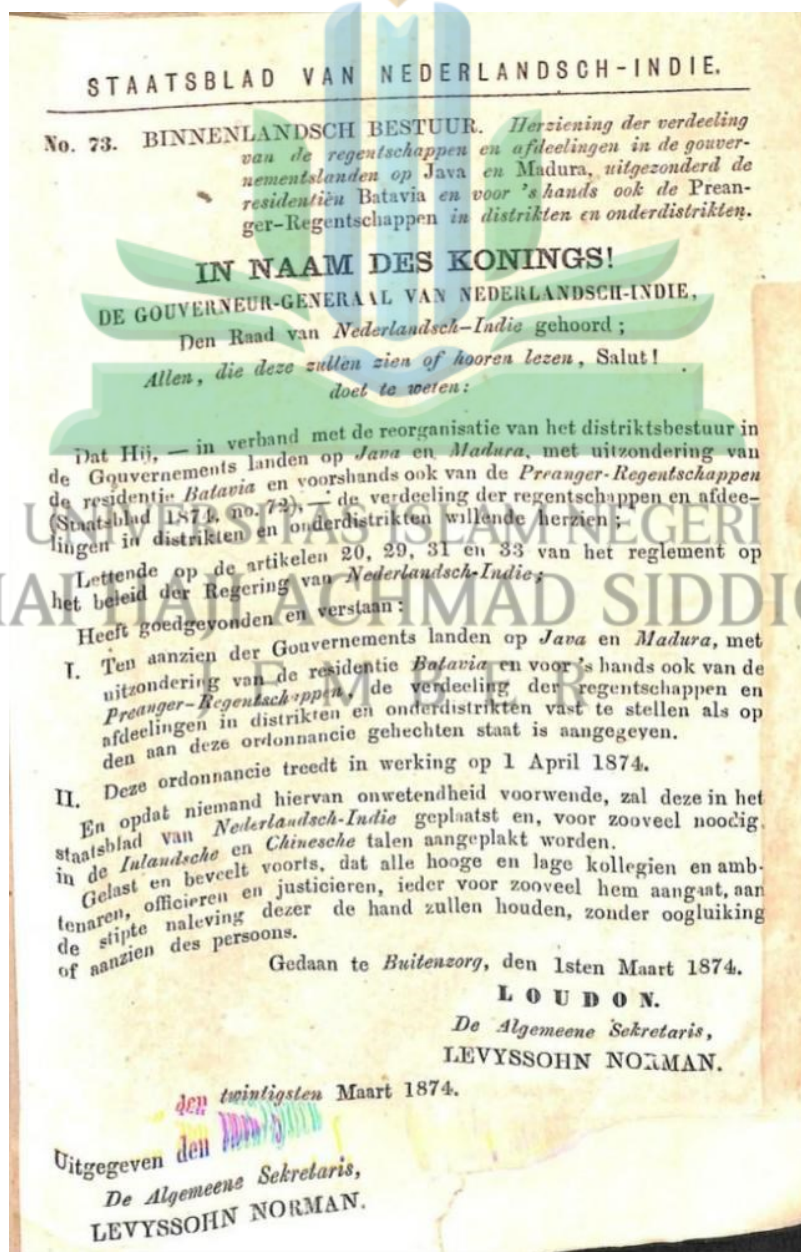
Keberadaan Bunder sudah ada sejak Pemerintahan Kolonial Belanda berkuasa di Hindia Belanda. Melalui data yang ditemukan dalam *Staatsblad Van Nederlandsch- Indie No.73 1874*³⁰ dijelaskan tentang “Revisi distribusi dari Kabupaten dan departemen di wilayah pemerintahan di Jawa dan Madura, kecuali Karesidenan Batavia dan untuk sementara juga Kabupaten Preanger dalam bentuk Distrik dan Kecamatan”³¹. Disebutkan bahwasannya Bunder dengan ejaan “BOENDER” merupakan bagian wilayah administrasi *Regentschap of Afdeeling Pamekasan* (Kabupaten Pamekasan) yang

²⁹ Media Komunitas Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, “Cakrawala Desa”, diakses oleh penulis, 21 April 2025

³⁰ Staatsblad Van Nederlandsch- Indie No.73 1874, diakses melalui: <https://peraturan.infoasn.id/staatsblad-1874-nomor-73/>

³¹ Terjemahan Google dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia

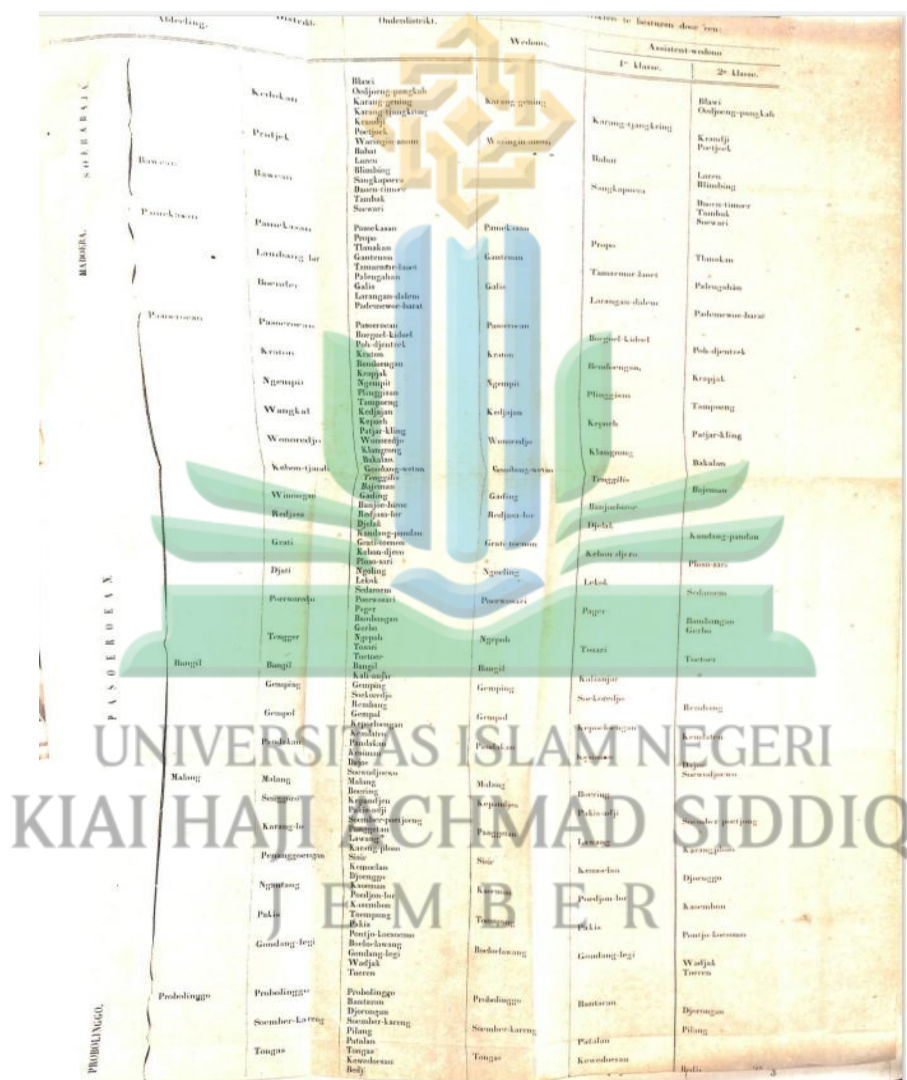
berkedudukan sebagai *District*. Lembaran resmi Hindia Belanda tersbut atas nama Raja Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dibuat oleh sekretarisnya bernama Levysson Norman pada tanggal 1 Maret 1874 di Buitenzorg.



Gambar 2.1 Staatsblad Van Nederlandsch – Indie No.73 1874

Sumber: <https://peraturan.infoasn.id/staatsblad-1874-nomor-73/>

(Diakses 2025)



Gambar 2.2 Daftar Wilayah Administrasi Termasuk Pamekasan dalam Staatsblad No. 73 1874

Tabel 2.1 Memaparkan Wilayah Adminisitrasi Pamekasan dalam Staatsblad

<i>Regentschap Of Afdeeling</i>	<i>District</i>	<i>Onderdistrict</i>	<i>Wedono</i>	<i>Assistant Wedono 1klasse & 2klasse</i>
Pamekasan	Pamekasan	Pamekasan	Pamekasan	1 Klasse : Proppo
		Proppo		2 Klasse : Tlanakan
		Tlanakan		
	Lambang Lor	Gantenan	Gantenan	1 Klasse: Tamarmar laoet
	Tongas	Tamarmar laoet		

		Palengahan		2 Klasse : Palengahan
		Galis		1 Klasse : Larangan dalem
	Boender	Larangandalem	Galis	
		Pademawoe barat		2 Klasse : Pademawoe Barat

Melihat data temuan lainnya terdapat nama Bunder pada tahun 1875 didalam peta yang digambar oleh *Versteeg, W.F.* yang berjudul “Gambar Tanah Djawa Sebelah Timor dengan Tanah Madoera dan lagi Tanah Bali” dengan ejaan “BOENDER”.



Gambar 2. 3 Gambar Tanah Djawa Sebelah Timor dengan Tanah Madoera dan lagi Tanah Bali Tahun 1885

Sumber: <https://www.oldmapsonline.org/en#position=9.1939/-6.347/113.289/-0.84/45&year=1885>
(Diakses 2025)

2. Pembentukan Pemerintahan Desa

Penyebutan nama wilayah yang dicetuskan dengan nama Bunder yang dijelaskan, kemudian dibentuklah wilayah desa yang terdiri empat dusun serta pemerintahannya. Masyarakat pada saat itu saling baur membaur mencari dan menunjuk salah satu tokoh masyarakat desa yang disegani serta dapat membawa desa pada kemajuan, perkembangan, kemakmuran desa dan mewujudkan daerah yang terjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Media Komunitas Desa Bunder dalam bukunya yang berjudul “Cakrawala Desa” menjelaskan, bahwa Desa Bunder sejak tahun 1965 telah melaksanakan pemilihan kepala desa yang dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat secara langsung melalui proses pemilihan dan telah berjalan lima kali pergantian Kepala Desa hingga saat ini, berikut daftar Kepala Desa Bunder:

Tabel 2.2
Memaparkan Urutan Pemerintahan Desa

NO	NAMA	TAHUN
1	Merto Sosro	1968 s/d 1990
2	H. Sinollah	1990 s/d 1999
3	H. Sahrawi	1999 s/d 2007
4	Sudirman	2007 s/d 2013
5	Hj. Iswanyanti	2013 s/d sekarang

B. Letak Geografis

Wilayah Desa Bunder terletak timur laut Kabupaten Pamekasan dan termasuk di Kecamatan Pademawu, memiliki luas wilayah administratif 1629.960 kilometer persegi dan memiliki empat dusun yakni: Dusun Bunder Timur, Dusun Bunder Barat, Dusun Mondung Utara, dan Mondung Selatan. Dari keempat dusun tersebut memiliki batas wilayah, berikut perbatasan Dusun tersebut:

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dasok Kecamatan Pademawu.
2. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Capak Kecamatan Galis.
3. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu.
4. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu.

Sedangkan Orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan yakni:

- a. Jarak dari Desa ke Kecamatan +/- 0,3 Km
- b. Jarak dari Desa ke Kabupaten +/- 7 Km
- c. Jarak dari Desa ke Ibukota Provinsi +/- 110 Km

Desa Bunder merupakan sebuah wilayah dengan suhu udara rata-rata 39 C dekat dengan pesisir laut selatan Kabupaten Pamekasan dengan ketinggian tanah 250 m diatas permukaan laut, jika ditinjau secara klimatologis Desa Bunder merupakan wilayah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang.

C. Demografi

Demografi dalam artian adalah kependudukan, pula merupakan suatu ilmu social terapan yang memunculkan gambaran matematis tentang penduduk. Sering pula demografi dikaitkan dengan berbagai faktor-faktor yang menunjukkan penjelasan dan pengaruh dinamika kependudukan terhadap suatu wilayah³² Demografi sosial merupakan ilmu yang menampakan tentang kependudukan dari sudut penentuan sebab suatu hal yang terjadi, juga terfokus terhadap data kelahiran, kematian dan migrasi yang dihubungkan dengan pengaplikasian pada pendekatan ilmu sosial ekonomi, geografi, sosiologi serta politik.³³

Berdasarkan proyeksi penduduk dari data yang dicatat oleh Pemerintahan Desa Bunder, memiliki jumlah penduduk dari keempat dusun sebagai berikut³⁴;

Tabel 2.3
Demografi Desa Bunder

Desa Bunder				
No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Bunder Timur	299	328	627
2	Bunder Barat	383	378	761
3	Mondung Utara	336	373	709
4	Mondung Selatan	354	386	740
Total Keseluruhan		1.372	1.465	2.873

³² Taufik Abdullah, *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 195

³³ Taufik Abdullah, *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*, 197-198

³⁴ Pemerintah Desa Bunder, "Demografi Desa Bunder", diakses oleh penulis, 21 April 2025

D. Keadaan Sosial Ekonomi

Kabupaten Pamekasan merupakan daerah kecil yang berada di Pulau Madura yang diapit oleh tiga kabupaten lainnya, yakni: di wilayah barat terdapat Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, di wilayah timur terdapat Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Meninjau dari beberapa keadaan sosial yang ada di Pamekasan dengan berbagai ras yang tinggal di Kabupaten tersebut menjunjung tinggi sebuah makna toleransi dalam menjalani kehidupan yang harmonis. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Pamekasan tidak jauh beda dari masyarakat Madura lainnya dari ciri khas dan keunikan dalam bagaimana cara memandang hidup yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya entitas etnik Madura merupakan komunitas tersendiri yang memiliki karakteristik serta kultur yang berbeda dengan yang lainnya. Keunikan tersendiri itu berlanjut dari bagaimana masyarakat mencari kebutuhan ekonomi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan keadaan geografis dan topografis serta tanah yang cenderung tandus sehingga membentuk suatu paham untuk ber *survivalitas* dalam penghidupannya, salah satunya menghasilkan garam.

Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai salah satu penghasil garam di Madura. Dahulunya Kabupaten Pamekasan baru dikenal sekitar Abad XVI, pada saat Ronggosukowati memulai melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Lambangan Daja ke Kraton Mandilaras. Bukti proses pemindahan tersebut memang belum cukup untuk membuktikan bagaimana perubahan nama wilayah tersebut, pula bukti-bukti tertulis mengenai sejarah munculnya pemerintahan yang

sangat jarang ditemukan. Namun kemudian banyak tulisan-tulisan yang mulai mengenalkan sejarah pemerintahan Pamekasan yang banyak ditulis oleh orang Belanda yang kemudian banyak diterjemahkan oleh sejarawan-sejarawan lokal dari Madura seperti Abdurrahman atau Zainal Fatah.

Sebelum Ronggosukowati bertahta, wilayah Pamekasan bernama Pamelingan yang merupakan sebuah wilayah kepemimpinan kerajaan Majapahit, yang dipimpin oleh Ki Wonorono, keturunan dari Raja Majapahit bernama Wikramawardhana. Pamelingan mulai melepas diri di saat Majapahit mulai runtuh sekitar tahun 1478. Setelah kepemimpinan Ki Wonorono dilanjutkan oleh putrinya Nyi Banu (Ratu Pamelingan), kemudian setelah kepemimpinan Nyi Banu diteruskan oleh Putranya bernama Pangeran Bonorogo, dan setelahnya, yakni: Raden Aryo Seno atau lebih dikenal Ronggosukowati putra dari Pangeran Bonorogo. Begitu pula Islam masuk Pamelingan di masa walisanga, di saat Aryo Menak Senoyo membuka wilayah Parupuh (Proppo) yang diyakini sebagai penyebar pertama, hingga pada tahun 1515 berdirilah Pondok Pesantren Sumber Anyar Tlanakan oleh Kiai Syuber yang sekaligus menjadi guru keluarga kerajaan dengan sapaan *Keyae Ratoh*. Naiknya Ronggosukowati bertanda pula sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan pada tanggal 12 Rabiul Awal 937 H Atau 3 November 1950³⁵. Sesuai semboyan yang dibawa olehnya, yakni : *Mekkas Jatna Paksa Jenneng Dhibi*’ yang berartikan pesan untuk memerintah dengan kemampuan diri

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Pamekasan

sendiri³⁶.

Berlanjut keberadaan garam di Pamekasan yang merupakan salah satu sumber pencaharian masyarakat pesisir selatan Pamekasan, salah satunya di Bunder yang dulunya merupakan kawasan garam di Pamekasan . Penyebutan tanah daerah penghasil garam pada masa pemerintahan Kolonial Belanda sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas (*zoutnegorizen/zoutlanden*), tertuju pada kawasan penghasil garam yang terletak di Bunder Pamekasan, Krampon di Sampang , dan terbesar di daerah Kalianget Sumenep³⁷.

Mata pencaharian yang mengandalkan garam sudah menjadi aktivitas yang rutin bagi masyarakat Bunder sejak dulu apalagi wilayah yang strategis dekat dengan pesisir selatan Pamekasan dan juga letak geografis yang mendukung untuk menghasilkannya. Komoditas garam menjadi hal yang sangat berharga bagi masyarakat pesisir dalam aktivitas perekonomian. Namun dulunya rakyat tak memiliki kuasa apapun dalam memproduksi garam dikarenakan system mononopi yang dikemudi oleh kolonial belanda sebagai pemeran utama dalam produksi garam. Dimana titik proses rakyat memproduksi garam atas kemaunnya terjadi sesudah kemerdekaan, lahan-lahan garam yang dimiliki oleh pemerintah lama serta properti lain yang dikuasai Kolonial Belanda dista oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian di tahun 1957 di gabungkan keseluruhan menjadi perusahaan

³⁶ Pemerintah Kabupaten Pamekasan, “Sejarah Pamekasan”, diakses melalui : <https://pamekasankab.go.id/>

³⁷ Nurul Hidayati Agustin, “Gurihnya Garam Wanginya Tembakau: Eksistensi Sumenep Sebagai Kota Pantai Pada Abad XVIII-XIX” di *Bunga Rampai Lawatan Sejarah Regional Menelusuri Jejak Sejarah Maritim di Pantai Utara Jawa Tengah*, ed.Darto Hanoko (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2016), 100

negara yang baru menjadi Perum Garam hingga pada tahun 1959 atas desakan petani, system monopoli dihapus serta diperbolehkan memproduksi garam atas kehendaknya sendiri.

Produksi garam dilakukan secara tradisional dengan mengandalkan beberapa petak tanah berupa tambak serta cuaca yang harus mendukung. Dalam artian mendukung cuaca harus kemarau. Dominasi penggaraman di desa Bunder tak selalu dimiliki oleh perorangan melainkan ada juga sebagai penggarap garam yang lahan garamnya dimiliki oleh orang lain dan ada pula dimiliki *parcaton* (pemerintah). Penggaraman juga tak selalu menguntungkan bagi rakyat pegaram apabila musim hujan telah tiba. Hal ini mengakibatkan sebagian rakyat pegaram harus memikirkan jangka panjang kedepannya seperti menimbun hasil yang diperoleh pada musim kemarau sebelumnya. Tidak hanya mengandalkan pada sektor tersebut ada pula sebagian penghasilan dari garam merupakan selingan dari pada pekerjaan utama, dan ada juga masyarakat desa yang fokus mata pencahariannya beragam seperti pertanian (padi dan semacannya), perdagangan dan jasa maupun industri. Hal ini cukup menarik mengingat dinamika yang terjadi dalam perubahan sosial ekonomi demi keberlangsungan hidup dalam berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

BAB III

SEJARAH INDUSTRI GARAM RAKYAT DI PAMEKASAN

A. Kedudukan Kepemilikan Tanah Garam

Dacah terbagi menjadi dua macam yakni: tanah negeri dan tanah pusaka, untuk tanah negeri merupakan negara demikian untuk tanah pusaka merupakan tanah waris. Di awal Abad XIX perbedaan tersebut mulai hilang dikarenakan raja-raja mengakuisisi kepemilikan tanah sebagai tanah negeri setelah pajak yang tinggi sehingga memaksa pemiliknya menyerahkan status tanah pusaka terhadap tanah negeri. Pelaksanaan beberapa konversi tanah penduduk yang dilakukan termasuk *sawah gantungan*. Istilah *sawah gantungan* sendiri merupakan sawah yang tidak telas atas kepemilikannya dan masih di perselisihkan yang kemudian secara tegas negara akan menghapus hak kepemilikan penggarap hingga mengembalikan status tersebut menjadi tanah negara. Alih-alih pengambilan tanah terkadang bersifat sementara, pula ada yang bersifat permanen. Pengambilan hak *sawah gantungan* itu juga dapat diakui oleh pemegang apanage sebagai milik mereka lalu dapat mengerjakan tanah itu dengan memperkerjakan penduduk³⁸.

Dalam hal kepemilikan tanah, Kolonial Belanda mengupayakan penetapan sistem kepemilikan menjadi lebih jelas setelah menguasai Pamekasan.

Hak-hak pemilik kemudian di kasih batasan resmi. Seperti halnya *tanah negara*

³⁸ Vb. 16 Desember 1867 No. 24, "Nota Omtrent den Toes-tand van de Residentie Madura bij het Optreden van den Ondergeteekende (C. Boscher) als Hoofd van Gewestelijk Bestuur Aldaar", 36, Dalam buku Kuntowijoyo, "Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940". 347.

dan *tanah pusaka*, Kolonial Belanda menerapkan hak-hak tersebut seperti *erfelijk individueel gebruik* (hak guna waris individu) meliputi sawah serta *erfelijk bezit* (hak pemilikan waris individu) meliputi tegal. Diantara jenis keduanya Kolonial Belanda mengambil pajak sebagaimana isyarat adanya kepemilikan negara. Pembayaran pajak diambil dari hasil-hasil pertanian yang wilayah mempunyai pasokan garam, minyak kelapa, kacang-kacangan secara teratur³⁹.

Pembagian menemui titik kesungguhan dalam hak-hak pertanian dengan pemerataan pada para pemegang tanah serta memperkuat unit desa. Hingga pada tahun 1870 posisi kepemilikan tanah tegal di cantumkan lagi dengan memberikan hak-hak milik penggarap kemudian berlanjut pada tahun 1872 hak kepemilikan diberikan terhadap para penggarap. Kriteria tanah dapat dilihat jenisnya, seperti sawah dilarang keras diperjual belikan tapi bisa di wariskan demikian yang dapat diperjual belikan semacam tegal, pekarangan-pekarangan, hutan kecil dalam beberapa contohnya kolam ikan dan lahan-lahan garam⁴⁰.

Pada pembayaran pajak para petani dibebaskan di waktu tiga tahun pertama, dan sesudahnya apabila tidak membayar tanah itu akan di hak milih serta ada yang memberikannya terhadap petani lain. Hal yang menjadi untuk membayar pajak, sepertiga dari hasil panen dibayar demi keberlangsungan atas tanahnya, pajak tersebut dikenal dengan sebutan *wang bubutan*. Masalah pajak

³⁹ Wisnu, "Perekonomian Madura Masa Kolonial...", 18

⁴⁰ *Bijlage Vb*. 24 Agustus 1883 No. 14, "Rapport over Bangkalan en Soemenep, De Hoof dinspecteur Dr. Sollejewijn Gelpke, Opdracht Dir. B.B March 1883 No. 1393, 5. Dalam buku Kuntowijoyo, "Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940". 348

sering memberatkan terhadap para petani khususnya garam, sebab yang di hasilkan tak melulu produktif sehingga kebanyakan penduduk membiarkannya setelah masa pembebasan pajak berlalu. Jika kemudian negara ataupun apanage tidak mengambil tanah tersebut, kepala desa lah yang akan mengerjakan demi keuntungannya sendiri.

Di dalam buku Kuntowijoyo menjelaskan bahwa pemerintah Kolonial Belanda telah melakukan pembagian tanah di Pamekasan yang tercantum pada laporan, tidak ada dari satupun keberatan antara petani dengan pemegang apanage. Serta di naungan pengawasan dan desa tanah berbarengan dibagikan terhadap penduduk desa dan orang orang pendatang. Dari dibagikannya, diatur secara merata sebagai pemilikan tanah juga meningkat menjadi satu bau dari seperembat bau untuk sawah dan tegal menjadi dua bau dari seperlapan bau ⁴¹. Untuk ukuran sawah petani berkisar 0,25- 2 hektar dan sedangkan tegal kisaran 0,50-2 hektar.

Pada dasarnya semua tanah dimiliki oleh negara atau pemerintah sebagaimana seperti pemerintahan lokal sebelumnya pemerintah sendiri mempunyai wewenang memilki dan rakyat hanya mempunyai hak memungut hasil ⁴². Kepemilikan tanah ladang garam rakyat memiliki hak-hak khusus, yang menempatkan posisinya legal. Kawasan lahan garam Pamekasan sendiri terletak

⁴¹ Kuntowijoyo, "Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940, 315

⁴² Vleuten, *Grounbezit* ,23. Dalam buku Kuntowijoyo, "Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940". 408

di Mangunan dan Capak di Distrik Bunder (wilayah pesisir selatan Pamekasan), lahan garam memiliki luas sekitar 237 petak tahun 1868 dan meningkat menjadi 732 petak pada tahun 1868. Meningkatnya lahan garam secara signifikan ditimbulkan dari reklamasi tanah yang awalnya kolam ikan menjadi lahan penggaraman. Di Desa Pandan, Pamekasan, pada tahun 1870-an (setelah terjadinya reorganisasi), dari total 58 petak lahan garam, 19 petak (33 persen) diperoleh melalui reklamasi, 15 petak (25 persen) lewat warisan, 11 petak (19 persen) melalui pemberian, dan 13 petak (23 persen) dengan cara pembelian. Selain itu, penduduk desa ini juga memiliki 122 petak lahan garam di desa lain, yang terdiri atas 29 petak (24 persen) dari reklamasi, 14 petak (11,5 persen) dari warisan, 61 petak (50 persen) dari pemberian, dan 18 petak (14,5 persen) dari hasil pembelian. Nilai ladang garam jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lahan pertanian. Pada tahun 1917, harga satu bau ladang garam mencapai f1.000, yakni sekitar lima kali lipat dari nilai hasil panen tahunan. Lahan garam menjadi sasaran empuk bagi para rentenir yang mencari keuntungan. Di Bunder, Pamekasan, pada tahun 1919, sebuah petak garam yang mampu menghasilkan 15 koyang per tahun dengan nilai sekitar f600 dijual hanya seharga f150, memberikan keuntungan besar bagi rentenir yang membelinya⁴³.

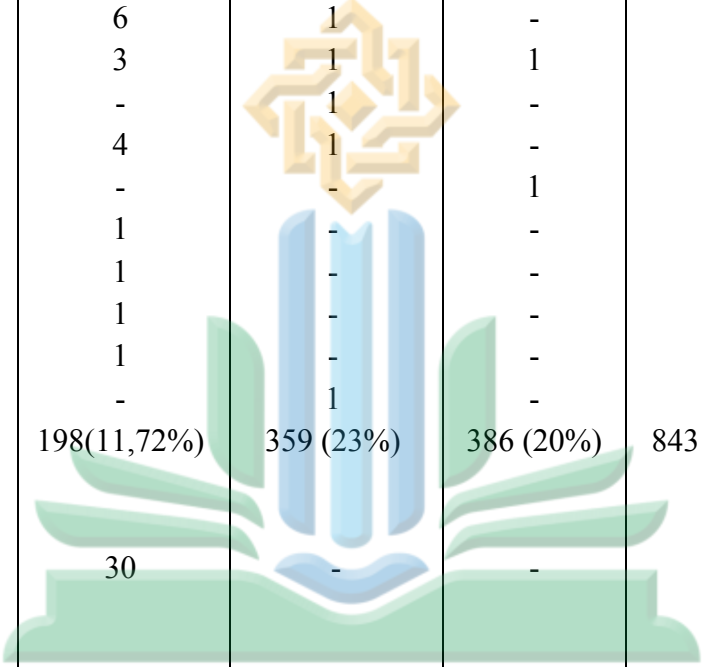
Dapat dipahami pemilik lahan garam merupakan tuan-tuan tanah, perbandingan antara Pamekasan dengan kabupaten lainnya di Madura, di Sumenep, misalnya, pada awal tahun 1869 sudah terdapat individu yang

⁴³ Kuntowijoyo, "Perubahan Sosial.., 412-413

menguasai hingga 10, 20, bahkan 30 petak lahan garam. Meskipun demikian, hingga dekade 1920-an, kepemilikan atas satu atau hanya beberapa petak masih lebih dominan. Di Sumenep, 39 persen dari seluruh petak garam dimiliki secara perorangan hanya satu petak, di Pamekasan angkanya mencapai 52,6 persen dan di Sampang bahkan lebih tinggi, yakni 68,8 persen. Mereka yang tergolong pemilik besar (yang memiliki 10 petak atau lebih) orang di Sumenep, 4 orang di Pamekasan, dan 2 orang di Sampang. Kepemilikan lahan secara luas hanya signifikan di Sumenep (12 persen dari total lahan) dan Pamekasan (5 persen), sementara di Sampang tidak berdampak besar. Menjelang tahun 1931, struktur kepemilikan tanah di Sumenep hanya sedikit berubah dengan meningkatnya jumlah pemilik besar menjadi 18 orang. Di Pamekasan, jumlah pemilik besar menurun drastis hingga tidak ada, sedangkan di Sampang tetap hanya dua orang. Secara keseluruhan, kepemilikan lahan dalam skala besar hanya mencakup sekitar 6 persen dari seluruh petak garam yang ada. Berikut gambarannya

Tabel 3.1
Pemilikan Tanah Lahan Garam Tahun 1920

Jumlah Pemilik				
Plot	Sumenep	Pamekasan	Sampang	Total
1	664 (39%)	819(52,6%)	815(68,8)	2.336(50,48%)
2	138	64	58	260
3	17	29	13	59
4	27	8	5	40
5	10	4	3	17
6	6	2	1	9
7	4	1	-	5
8	1	1	2	4



	6	1	-	7
	3	1	1	5
9	-	1	-	1
10	4	1	-	5
14	-	-	1	1
16	1	-	-	1
18	1	-	-	1
23	1	-	-	1
28	1	-	-	1
29	-	1	-	1
34	198(11,72%)	359 (23%)	386 (20%)	843 (13,23%)
44				
Tak terbatas	30	-	-	30
gabungan				
milik				
keluarga				
Tidak digunakan				
Total	1.719*	1.557	1.377	4.653

* termasuk 41 plot baru yang digunakan pertama kali tahun 1919

Sumber: Mr. 1210/1920, Vb. 23 Juni 1920 No. 69, “Rapport van de Madoera-Commise Aangesteld bij Gouvernementsbesluit van 5 Maart 1919 No.35”, *Bijlage A. Dalam buku Kuntowijoyo, “Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940”. 414.*

B. Pemberlakuan Monopoli

Dalam hal Produksi garam berada di bawah pantauan Kolonial ,berlangsungnya sistem monopoli oleh pemerintah Hindia Belanda setelah VOC , produksi garam di bawah kendalinya. Landasan adanya monopoli dilakukan secara sistematis ketika pemerintah kolonial melihat potensi produksi garam dari air laut dapat menghasilkan begitu banyak pendapatan. VOC sebagai perusahaan

dagangnya mulai mengambil keseluruhan perniagaan garam serta produksinya , tapi dari keputusan yang diambil menimbulkan alur yang tidak baik. Pengambilan itu menguntungkan hasil yang besar, namun perihal tersebut dipermainkan seperti melakukan penyelundupan serta mengeksploitasi rakyat yang kedudukannya sebagai produsen. Beragam jenis dilakukan seperti pematokan pajak dan semacamnya sehingga akibatnya mereka dipertuan oleh orang-orang lokal, begitu hasilnya merugikan bagi Belanda serta Pemerintahan lokal.

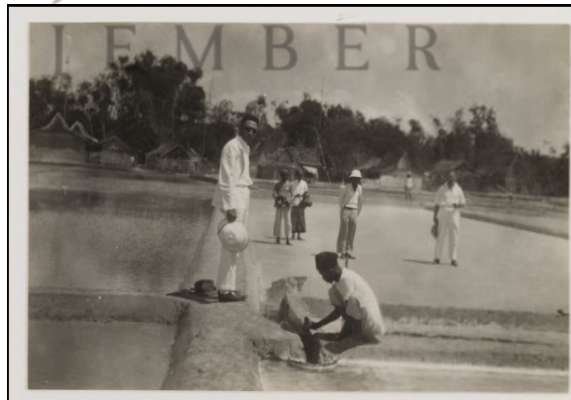
Semasa VOC dibubarkan pada tahun 1799, seluruh asset dan wilayah kekuasaannya mulai diambil oleh Pemerintah Belanda yang pada saat itu mengalami perubahan akibat pengaruh Revolusi Perancis. Diantara tahun 1827 dan 1847, sistem borongan dihidupkan kembali oleh pemerintah Kolonial Belanda di Jawa. Berlanjut dekade 1860 serta 1870 paham untuk menghapus monopoli dan juga membebaskan produksi dipertimbangkan serius. Akan tetapi dari keseriusan menyebabkan suatu kecemasan dimana pada tahun 1879 pemerintah Kolonial Belanda takut pendapatan yang akan berkurang, dan ketimpangan harga, kemudian paham atau gagasan yang diambil dibuang jauh-jauh⁴⁴.

Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1882 mengambil langkah politik dengan jalan memonopoli produksi garam di Madura maupun penjualannya⁴⁵. Menurut Huub De Jonge menjelaskan bahwa untuk memperkuat monopoli yang

⁴⁴ Huub De Jong, Garam, Kekerasan..., 32

⁴⁵ Parwoto dan Mudji Hariono, "Dampak Monopoli...", 34

dibawa pemerintah Kolonial Belanda tercantum dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* (Van der Kemp, 1894:415, 65-68), didalamnya berisikan dekrit-dekrit yang diperintahkan posisi penguasa Kolonial dalam menguatkan monopolistik. Dengan itu maka rakyat, segelintirnya yang dapat memproduksi garam harus memiliki izin dan lisensi dari pemerintah juga harus menuruti instruksi-instruksinya sehingga pemerintah mampu memengaruhi kapasitas produksi dan kualitasnya.⁴⁶ Hasil produksi garam rakyat tak diperbolehkan secara serta merta bebas di pasaran melainkan wajib dijual ke gudang-gudang milik pemerintah yang dikepalai oleh *Pakhuismeester*⁴⁷. Semakin banyaknya orang Eropa berdatangan dan diperkerjakan kawasan-kawasan penghasil garam yang ada di Madura, mereka di beri job sebagai pengawas dalam hal produksi serta mengenalkan perbaikan juga mengatur pemasukan dan penjualan.



Gambar 3.1 Para Kompeni mengawasi produksi garam

Sumber: (KITLV 41885,

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/808041>)

⁴⁶ Huub De Jonge, "Garam, Kekerasan..", 34

⁴⁷ Yety Rochwulaningsih, "Petani Garam dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam di Rembang , Jawa Tengah", 234 , dalam jurnal: *Journal Unair* , didownload melalui: [https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%207%20\(228-239\).pdf](https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%207%20(228-239).pdf)

Istilah dalam produksi garam berpacu terhadap berbagai kelompok yang berpartisipasi yakni: pemilik ladang, pembuat garam dan pekerja-pekerja garam. Istilah pengelompokan tersebut, kelompok pertama dan kedua dianggap sama karena diantara keduanya sering kali orang yang menjalakannya sama. Seperti yang sudah dijelaskan diatas produksi garamberpusat di pesisir selatan dari pulau utama juga pekerja lebih kecil jika dibandingkan pekerja pertanian. Tercatat produsen garam pada tahun 1885 berjumlah 2.596 produsen, catatan tersebut dalam kenyataannya hanya pemilik ladang saja. Di tahun 1894 orang terlibat dalam produksi garam keseluruhan berjumlah 24.600, bila presentasikan dengan jumlah tiap daerah berikut: 10.600 orang di Sumenep, 10.000 orang di Pamekasan, dan 4.000 orang di Sampang.

Garam di akhir Abad XIX telah menjadi usaha pemerintah jika sebelumnya masih menjadi urusan pemerintah. Ditandai dengan berdirinya pabrik briket garam di Kalianget kemudian disusul di desa Krampon lalu pada tahun 1903, Mangunan dan Capak dua wilayah yang terletak di Bunder Pamekasan. Dalam produksinya disebut garam briket, dimana garam pasir yang dibuat secara tradisional oleh rakyat kemudian dijadikan bentuk kubus dengan macam pengukuran tertentu, antara lain: 1 kg, 5 kg, 15 kg, dan 25 kg⁴⁸. Usaha yang didirikan pemerintah Kolonial dengan yang menimbulkan persaingan dengan rakyat sebagai produsen. Memang di samping itu pemerintah memiliki lahan garam tersendiri yang lebih luas dari pada lahan rakyat sekitar dengan

⁴⁸ Parwoto dan Mudji Hariono, "Dampak Monopoli...", 345.475

mempekerjakan rakyat sebagai pekerja tetap dan ada buruh musiman dengan sistem upah mingguan dan harian⁴⁹.

Produksi garam menjadi suatu hal yang penting bagi perekonomian pemerintah maupun rakyat Madura khususnya di Pamekasan, ribuan orang menanggungkan pencarian nafkah pada garam dan sekitar 200.000 rakyat yang ada di Madura mendapatkannya dari pendapatan musiman pada garam. Pencapaian emasnya terjadi pada tahun 1918 di saat lahan garam yang dikerjakan oleh rakyat mencapai hampir 216.000 ton garam yang dijual dengan patokan yang ditentukan pemerintah Kolonial dengan harga 1,2 juta gulden, di tahun yang sama penjualan oleh pemerintah yang dijual keluar menghasilkan 16 juta gulden. Nilai tersebut sangatlah jauh apabila diperbandingkan. Pada nyatanya hasil produksi garam rakyat lebih melimpah jika dibandingkan dengan produksi garam pemerintah terbukti dalam laporan Residen Madura selama lima tahun (1922-1926).

Kebijakan monopoli berlangsung hingga awal kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan setelah kekalahan Jepang dan menyerah atas sekutu dimana pengeboman atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagashaki. Penyerahan Jepang atas sekutu resmi terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 ketika Kaisar Hirohito menyampaikan langsung lewat saluran radio nasional, sehingga status Indonesia yang selama periode menjadi negara jajahan berubah dan masih menjadi *vacuum of power* (kekosongan

⁴⁹ Huub De Jonge, "Garam Kekerasan,, 397.503

kekuasaan). Kemudian dimanfaatkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang sebelumnya banyak terjadi perlawanan. Pada saat itu lah para tokoh pejuang mendesak Soekarno serta Mohammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya di rumah soekarno (Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56), pendudukan Jepang pun resmi berakhir⁵⁰.

Lepasnya dari cengkaman penjajah memberikan ruang bagi Pemerintah Indonesia untuk pengambilalihan asset-aset yang dimiliki penjajah sebelumnya menjadi sebuah perusahaan negara yang baru dinamai Perum Garam. Namun dalam pengambilalihan asset-aset garam atau penasionalisain pada tahun 1950 kebijakan monopoli masih berlangsung. Titik dimana rakyat dalam memproduksi garam secara mandiri tanpa embel-embel harus tunduk atas kontrol dari pemerintah ketika monopoli garam dihapus dan pembikinan garam rakyat diterapkan oleh Presiden Soekarno , melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Tentang No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat” (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 82) Sebagai Undang-Undang⁵¹.

⁵⁰ Tri Indriwati, “Berakhirnya Masa Pendudukan Jepang di Indonesia”, *Kompas.com*. 9 Agustus 2023, 14.00, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/09/140000679/berakhirnya-masa-pendudukan-jepang-di-indonesia>

⁵¹ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Tentang No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat” (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 82) Sebagai Undang- Undang, didownload melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51416/uu-no->

Keluarnya kebijakan penghapusan monopoli tak terlepas dari peran usaha kelompok petani garam dalam memperjuangkan haknya yang tergabung pada Persatuan Garam Rakyat Madura (PGRM), terbentuk pada tahun 1956. Semenjak Kelahirannya PGRM melakukan berbagai cara demi keberlangsungan hak petani garam rakyat, di tahun yang sama dengan keluarnya kebijakan delegasi mereka menemui Presiden Sukarno untuk meminta penghapusan kebijakan monopoli garam⁵². Maka munculnya Undang-Undang tersebut memberikan tujuan kepada rakyat, seperti halnya penghapusan monopoli oleh negara atas hasil produksi garam, kesempatan rakyat dalam memproduksi garam secara kemauannya dan menjadikan produksi garam sebagai usaha rakyat. Pula salah satu isi dari Undang-undang tersebut diterapkan bahwa letak lahan garam rakyat harus diluar jarak 3 km dari penggaraman Negara. Beberapa tahun setelah keluarnya kebijaka lahan garam rakyat di Pamekasan serta wilayah lainnya mencapai luas 10.000 hektar, tapi nyatanya lebih luas lagi karena Perusahaan garam negara mengelola dengan buruk sekali sehingga sebagian lahan garam yang dimilikinya di berikan kepada rakyat desa-desa penghasil garam dengan sistem bagi hasil⁵³.

Pembagian antara garam rakyat dan garam pemerintah makin jelas serta tegas, diantara keduaanya seakan mempunyai jalur perdagangan sendiri-sendiri. Beribu- beribu ton garam rakyat yang dihasilkan dikirim secara mandiri ke tiap-

13-tahun-1959

⁵² Masyhuri Imron, “Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Madura: Industri Garam dan Permasalahannya”, (Jakarta: PMB LIPI, 1996), 61-62.

⁵³ Huub De Jonge, “ Garam, Kekerasan, 36-37.

tiap wilayah Indonesia. Ini menunjukkan juga berkembangnya pelayaran perahu di Selat Madura. Jalur tata perdagangan garam rakyat memiliki dua jenis produsen, yakni: petani dan pengusaha pengangkutan garam yang merupakan pemilik modal dalam pengarapan garam. Dari keduanya terkadang merupakan orang yang sama, perniagaan garam rakyat ini termasuk profesi atau pekerjaan yang terdapat keberagaman pekerjaan didalamnya. Antara petani dan pemilik modal, juga terdapat beberapa orang yang bekerja sebagai buruh angkut dan pekerja didalam pelayaran perahu yang termasuk orang yang menjamin pengiriman garam sampai pada tujuan⁵⁴.

Industri garam rakyat di Pamekasan pada setelah terlepas dari kebijakan monopoli yang mencengkeram situasi kondisi yang dialami, berkembang beberapa tahun kemudian, menunjukkan adanya persaingan yang memengaruhi pemasaran garam yang di produksi pemerintah. Di samping itu kenyataannya para petani atau penggarap garam rakyat masih menggunakan teknik tradisional yang dikira hasilnya kurang efisien sehingga sering kali tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh pasar. Berbagai keterbatasan seperti modal terbatas, teknologi yang sederhana dan masih kesulitan dalam pemasarannya meskipun memiliki jalurnya tata niaga sendiri, jika dibandingkan dengan produksi garam milik Perum Garam atau pemerintah yang skala keunggulannya lebih atas dari rakyat dari segi hal produksi dan pemasarannya.

⁵⁴Imam Syafi'i "Sejarah garam Madura: Rivalitas Pengangkutan Garam Madura 1912-1981", (Jakarta: LIPI Press, 2021), 122

Disinilah diharapkan sokongan dari pemerintah semacam halnya melalui penyediaan modal, teknologi dan pelatihan yang membantu para pelaku industri garam rakyat. Hal ini yang menjadi suatu permasalahan masih berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya setelah kepemimpinan presiden Sukarno.

C. Industri Garam Rakyat Masa Orde Baru

Naiknya kepemimpinan Suharto ini menandakan pemerintahan masa Orde Baru dimulai, tepatnya pada tahun 1967 ia diangkat sebagai Presiden oleh MPRS sebagai pengganti Sukarno yang sebelumnya ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Kepemimpinan Suharto berlangsung hingga 32 tahun lamanya sampai tahun 1998.

Perkembangan Industri garam rakyat khususnya di Pamekasan memulai tahap baru. Dengan adanya pembentukan kebijakan pembangunan lima tahun dalam pemerintahan orde baru, ini turut juga memfokuskan terhadap Industri garam sebagaimana penunjang dari sektor pertanian⁵⁵. Alasan mengapa sektor penggaraman menjadi penunjang yakni: Proses dari pengolahan hasil produksi garam sangat krusial (dibutuhkan) sebagai bahan baku (meliputi konsumsi dan industri), jika garam dipakai sebagai bahan baku ketersediaan dalam jumlah cukup maka ketersediaan dalam negeri tercukupi dan tak perlu untuk mengimpor garam.

Pada tahun 1970 berbagai pertimbangan yang dilakukan pemerintah mengahruskan mereka untuk memutuskan penunjukkan pada Perusahaan Garam sebagai pengendali atau pemegang stok garam Nasional dikarenakan peredaran garam yang terkadang tak memenuhi kualitas sehingga melakukan pengukuran terhadap kualitas garam yang di produksi petani. Seringnya Perusahaan garam membeli garam rakyat

⁵⁵ Boenarco, "Kebijakan Impor Garam Indonesia...", 29

terlaksana pada tahun 1977-1981 setelah pemerintah memulai pembinaannya dengan membentuk Koperasi Garam Rakyat. Namun pembeliannya memiliki nilai di bawah harga dasar. Terkadang pula para petani atau rakyat pegaram dengan memiliki jalur perniagaan sendiri mereka tidak secara merta-merta menjualnya pada perusahaan, para petani garam juga memantau harga di koperasi dan pasar apalagi mereka tak ada suatu peraturan yang mengikat pada Perusahaan Garam dan pada nyatanya nilai jual di lingkup pasar lebih tinggi⁵⁶.

Tabel 3.2

Harga Garam Rakyat dibeli oleh Pemerintah pada periode tahun 1977-1981

Tahun	Kualitas Garam I per-kg (Rp)	Kualitas Garam II per-kg (Rp)	Kualitas Garam III per-kg (Rp)
1977	7	5	-
1978	7	5	-
1979	10	7	4
1980	15	12	9
1981	17	14	10,50

Sumber: Tim Penyusun, "Sejarah P.N. Garam Tahun 1961-1981",
(Kalianget: PT.Garam, 1993), 56

Dalam berbagai rintangan dihadapi mulai yang dirasa belum sepenuhnya terjajaki dari segi bantuan teknologi serta pelatihan dari pemerintah pula belum ada kelompok yang menaungi secara terorganisir yang kuat lain halnya seperti kelompok tani sawah. Namun dari kemandiriaanya sebagian petani rakyat garam mulai menemukan sebuah inovasi dalam hal pembuatannya semacam dibuatnya kincir angin. Menurut Pak Bunayar salah satu petani garam yang telah lama dan selaku penggarap lahan garam yang dimiliki orang lain di

⁵⁶ Imam Syafi, I., "Sejarah Garam Madura..", 98-99.

Desa Bunder Pamekasan menuturkan sebagai berikut:

“Deddih sabben cong reng orang se aghbey buje gun ngandel agih deri anginnah alam tanpa bentoan deri lat-alat se mendukung, Tapeh gen taon 85 reng atanih bujeh sebegian tak meratah kekabbinah ariah aghebey kincir angin se kaangguy bentuan sopajeh lekas deri hal pembuatan buje tor deri panassah mataareh”. (Jadi dulu *cong* orang-orang yang membuat garam itu cuman mengandalkan dari anginnya alam tanpa bantuan dari alat-alat yang mendukung. Tapi dari tahun 1985 orang petani garam sebagian tak merata keseluruhan ada yang membuat kincir angin untuk dipakai bantuan supaya lekasa dari pembuatan garam dan juga dari panasnya matahari)⁵⁷

Secara keseluruhan meskipun sektor garam yang dikelola rakyat mengalami peningkatan selama masa Orde Baru, tetapi tantangan yang dihadapi rakyat masih berlanjut hingga akhir kepemimpinan Suharto. Semacam halnya kebijakan-kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat sehingga muncul suatu masalah di kalangan rakyat pegaram di Pamekasan yang menimbulkan masalah-masalah sosial. Menurut Yety Rochwulaningsih Pemerintah Indonesia sejak Orde baru cenderung hanya mengatur tata niaga garam, kecenderungan tata niaga garam lebih berpihak pada kekuatan kapitalis⁵⁸. Maka dari itu ini menjadi isu penting yang memengaruhi keberlangsungan sektor ini.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Bunayar di rumahnya pada tanggal 28 April 2025

⁵⁸ Yety Rochwulaningsih, “Petani Garam dalam Jeratan Kapitalisme, 238

BAB IV
POTRET PERKEMBANGAN INDUSTRI GARAM RAKYAT
DI DESA BUNDER KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN 1994-1998

A. Potret Perkembangan Industri Garam Rakyat Tahun 1994-1998

Industri garam rakyat merupakan kegiatan yang mengacu kepada produksi garam yang dihasilkan rakyat terlebih bagi para petani garam atau penggarap secara tradisional. Adapun lahan-lahan garam rakyat di Pamekasan terletak di bagian selatan pesisir, kawasan Bunder tepatnya. Kawasan Bunder telah lama menjadi lahan garam di produksi oleh rakyat semasa Penjajahan Kolonial hingga saat ini. Mayoritas pembuatan garam yang dilakukan dulunya terletak di kawasan Bunder ketika masih menjadi Distrik dari Kependudukan Kolonial Belanda di Pamekasan (lihat Gambar 2.2) hingga bertransformasi menjadi Desa ketika Kemerdekaan Indonesia telah diraih dan dikukuhkan, terbukti yang telah di jelaskan diatas awal masa Pemerintahan Desa Bunder terbentuk pada tahun 1968 dan secara resmi termasuk dari wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan (lihat. Dominasinya tak hanya rakyat melainkan ada beberapa lahan garam di kelola oleh PT. Garam (Semula Perum Garam berubah nama pada tahun 1991) atau milik Pemerintah. Kini industri garam rakyat di Pamekasan tak hanya berada di Desa Bunder melainkan terletak di beberapa desa yang ada di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis dan

Kecamatan Tlanakan⁵⁹.

Lahan garam rakyat di Pamekasan termasuk Desa Bunder memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, serta kualitas garam yang bagus. Lahan garam di Pamekasan sendiri lebih cenderung dengan upaya perluasan oleh pegaram rakyat, dimana tiap rakyat yang memiliki lahan garam berbeda-beda dari segi luasnya. Pegarapan garam rakyat di Desa Bunder Pamekasan sebagian besar di garap oleh *mantong* (istilah lokal dalam masyarakat petani garam) dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan terkadang diantaranya keduanya orang yang sama. Dalam sistem bagi hasil yang pada umumnya berlaku 30% untuk *mantong* atau petani dan 70% hasilnya untuk pemilik lahan, apabila dalam penerapannya pemilik ikut serta memberikan modal dalam usaha penggarapan sistem bagi hasil tersebut bisa menjadi 50-50⁶⁰. Industri Garam Rakyat di Desa Bunder / Pademawu, menurut data Masterplan Minapolitan Garam Pamekasan (2015): Desa Bunder merupakan sentra utama garam rakyat di Pademawu dengan luas tambak rakyat terbesar (109,5 ha, ~30 % - dari total garam rakyat kecamatan) dan terdapat usaha Garam rebus dan rekristalisasi oleh 5 (lima) rumah tangga dari total 16 (enam belas) unit usaha garam rakyat.

⁵⁹ Belinda Ulfa dan Nur Jazilah, “Faktor Pengembangan Kawasan Pegaraman (Studi Kasus : Kawasan Pegaraman Kabupaten Pamekasan)”, dalam jurnal: *Jurnal Penataan Ruang, Vol.1, No.1, 2019*.

⁶⁰ Ihsanuddin dan Sukmo Pinuji, “Memberdayakan Tanah Bagi Pegaram Rakyat”, (Bangkalan: UTM Press, 2020), 28

Berkembangnya industri garam rakyat di Desa Pademawu Pamekasan tiap tahunnya tak luput dari adanya kebijakan. Di tahun 1994 muncul kebijakan yakni tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium⁶¹. Meskipun adanya kebijakan tersebut industri garam rakyat di Desa Bunder tetap berjalan atau berkembang semestinya dengan berjalannya tahun.



Gambar 4.1 Penggaraman Rakyat Desa Bunder
Sumber: Dokumentasi Milik Pribadi

1. Perkembangan Industri Garam Rakyat Tahun 1994-1995

Pada periode tahun 1994-1998 pada perkembangannya dalam hal pecmbuatan garam berjalan semestinya. Mobilisasi zaman yang terjadi pada periode tahun tersebut memunculkan beberapa ide di kalangan masyarakat petani garam di Desa Bunder demi keberlangsungan panennya. Menurut bapak Herman selaku penggarap garam di Desa Bunder memberitahukan sebagai berikut:

⁶¹ Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodum

“Taon-taon 90an sampe keatas 98 aruah ;, reng oreng se atanih buje e disah Bunder ghi’ kebanyakan deri ghebeyeh langsung deri tana mon eding bending bik jeman setiah kan reng oreng sebegien bdeh angguy lamak atau polybec, deddih tana e lama’ ih makle lekas deddih bujenah tapeh yeh mon kualitas gik gentengan langsung deri tana lebbi ngristal. Mon jeman-jeman taoh sedekyeh mon reng se sogih e pebuje’en biasanah angguy konor se afungsi nyedot aing tasek se ngalir ka songai jelennah se deri kincir angin , lah aingaah ruah deggik e alir agih ka lahan-lahan bujeh kan buje deri aing tasek cong. Mon oreng se modalnya tak mencukupi aruah gun ngandel agih yeh angguy senggut yeh padeh ngak pengkolan ruah asong trosong pengkolan ngalak aing tasek en se ngalir ka songai. Mangkanah lakonah reng pabujeen sabben lakar la cek saranah pole parloh tenaga kerja se benyak”
 (Tahun-tahun 90 an sampai keatas tahun 98 itu orang-orang yang bertani garam di Desa Bunder kebanyakan pembuatannya langsung dari tanah, kalau dibandingin sama jaman sekarang kan masyarakat yang bertani garam sebagian ada yang pakai polybec atau alas, jadi tanah itu dilapisi alas atau polybek biar hasil garam lebih cepat, tapi ya hasilnya lebih bagus dari tanah lebih ngristal. Kalo jaman-jaman tahun segitu kalau orang yang kaya ya biasanya pakai konor yang fungsinya menyedot air laut yang ngalir kesungai, dari jalannya air dari kincir angin, lah nanti airnya itu dialirkan ke lahan-lahan garam kan garam dari air laut cong. Kalau orang-orang yang modalnya tak cukup ya cuman mengandalkan yang nantinya berbondong-bondong menggunakan pingkulan untuk ngambil airnya. Makanya kerjanya orang-orang petani garam dulu memang sulit atau susah dan juga perlu tenaga kerja yang banyak)⁶².

Informasi yang didapatkan diatas berasal dari Bapak Herman, dapat ditegaskan bahwa periode tahun 1994 hingga tahun 1998, industri garam rakyat di Desa Bunder sebagian mulai berkembang

⁶² Wawancara dengan Bapak Herman di rumahnya pada tanggal 1 Maret 2025

dari hal pembuatannya. Pada tahun tersebut rakyat pegaram pembuatannya dari hanya mengandalkan tanah jika dibandingkan pada jaman sekarang banyak pegaram rakyat menggunakan polybek atau geo membran yang nanti tanah lahan garam dilapisi supaya hasil panen garam lebih cepat namun cepatnya hasil merupakan kekurangan tersendiri, yang dihasilkan tanah tanpa ada lapisan polybek lebih dominan bagus. Perkembangan yang terjadi terlihat dari produksinya dengan memanfaatkan berbagai alat . Bagi orang berkecukupan atau orang yang memiliki modal dalam proses pembuatannya menggunakan konor (alat yang menyedot air hasil aliran air laut yang mengalir ke csungai), dengan adanya alat tersebut bagi penggarap garam memudahkan dari segi tenaga. Ini berbanding terbalik dengan rakyat pegaram yang tak cukup memiliki modal mereka harus mengeluarkan sekuat tenaga untuk mengambil air dengan menggunakan semacam pingkulan yang nantinya satu-persatu air laut tersebut di letakkan ke berbagai petak lahan garam yang dimilikinya. Makanya industri garam rakyat selain susah juga diperlukan tenaga kerja yang banyak dalam penggarapannya dan industri garam rakyat dalam setiap tahunnya akan mengalami perubahan dan berkembang, dari produsen garam rakyat yang menggarapnya serta tenaga kerjanya.

Pada Tahun 1994 ditengah keberlangsungan kebijakan pengadaan garam beryodium muncul, menurut data yang didapatkan dari Badan Pusat Statitiska dalam buku Pamekasan dalam Angka tahun 1999. Dalam terbitan tersebut mencatat pula total usaha garam yang skala ukurannya dari kecil, menengah hingga besar pada tahun 1994-1998. Pencatatannya menampakkan jumlah usaha dan tenaga kerja secara total di Kabupaten ini dapat disimpulkan mencakup pula di Desa Bunder, tercatat lampiran gambar di bawah⁶³

Tabel 7.3.4
PROFIL INDUSTRI PENGKARAMAN DI KABUPATEN PAMEKASAN
1999

Kecamatan	Jumlah Pengkaraman	Tenaga Kerja	Investasi (Rp.000)
010 Tlesikan	11	256	117.545
020 Pademawu	492	1.000	33.900
030 Dadas	287	1.144	20.090
040 Lingsen	-	-	-
050 Pamekasan	-	-	-
060 Droppo	-	-	-
070 Pamegasan	-	-	-
080 Pegarungan	-	-	-
090 Pakong	-	-	-
091 Kadur	-	-	-
100 Waru	-	-	-
101 Paitan	-	-	-
110 Batumarmar	-	-	-
Kabupaten Pamekasan 1999	750	3.294	171.535
1998	750	3.204	171.535
1997	58	58	58
1996	58	58	58
1995	750	3.205	136.609
1994	751	3.146	126.484

Sumber : Bidang Usaha Pertambangan Daratan di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

167
KABUPATEN PAMEKASAN DALAM ANGKA TAHUN 1999

Gambar 4.2 Profil Usaha Pengkaraman di Kabupaten Pamekasan 1999 serta pula mencatat dari tahun 1994-1998

Sumber: Badan Pusat Statistika (*Pamekasan Dalam Angka 1999*)

⁶³ Badan Pusat Statistika, Pamekasan Dalam Angka 1995, 167.

Data diatas memang mencatat terkhusus pada tahun 1999 di Kabupaten Pamekasan per- Kecamatan , tapi dalam pencatatannya juga terlampir pada tabel bagian paling bawah terlihat catatan industri garam pada tahun 1994-1998. Terlampir bahwasannya usaha garam di Kabupaten Pamekasan pada tahun 1994 tercatat 751 usaha garam, 3.146 tenaga kerja. Peningkatan terjadi pada tahun berikutnya, 1995. Ini tak menutup kemungkinan melihat total jumlah keseluruhan total yang banyak, bahwa ini sebagian besar merupakan usaha garam rakyat yang di miliki rakyat yang mana penggaraman di Pamekasan di dominasi oleh rakyat serta di total tersebut meliputi 3 Kecamatan di Pamekasan, salah satunya Kecamatan Pademawu yang mana Desa Bunder terletak di Kecamatan tersebut. Memang terdapat pula usaha yang dimiliki oleh pemerintah (PT. Garam) di sebelah timur Desa Bunder⁶⁴.

Tahun 1995 juga terlampir pada sumber data yang diperoleh pada Badan Pusat Statistika yang tercantum dalam Pamekasan dalam Angka Tahun 1995, dalam penjelasannya mencatat per kecamatan dari penghasil garam yang ada di Pamekasan. Kecamatan Pademawu yang merupakan letak Desa Bunder berada lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan jumlah usaha garam

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sahawi di lahan garamnya Pada tanggal 19 April 2025

670 dan tenaga kerja sejumlah 1.880⁶⁵.

TABEL 7.3.4.
BANYAKNYA PERUSAHAAN, TENAGA KERJA DAN INVESTASI
INDUSTRI PENGARAMAN
1995

No.	Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (000 Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	TLANAKAN	9	190	114.224
020	PADEMARU	470	1.880	14.100
030	GALIS	287	1.135	8.285
	JUMLAH	766	3.205	136.609

Sumber : Dinas Perindustrian Kabupaten Pamekasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.3 Profil Usaha Garam pada tahun 1995

Sumber: Badan Pusat Statistika (*Pamekasan Dalam Angka 1995*)

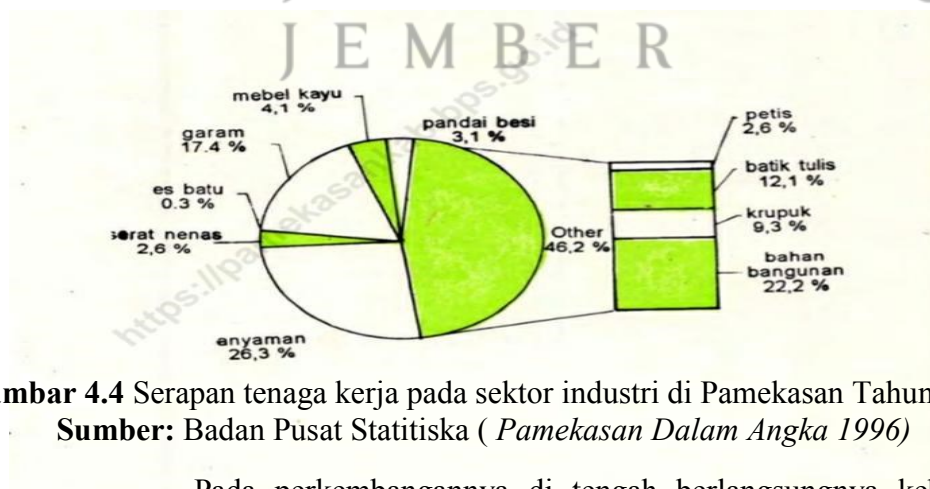
Dari perkembangan yang terjadi tahun 1994-1995 selama kebijakan pengadaan garam beryodium dilaksanakan perkembangan terjadi pada bertambahnya usaha serta tenaga kerja garam rakyat di segala skala. Serta sebagian pegaram rakyat dalam memudahkan dalam segi pembuatannya menggunakan alat yang mendukung daya tenaga yang dikeluarkan. Dalam hal ini sebagaimana untuk

⁶⁵ Badan Pusat Statistika, Pamekasan Dalam Angka 1995, 150.

memperoleh produksi yang lebih banyak dan susahnyanya dalam pembuatannya sehingga perlunya tenaga kerja yang banyak.

2. Perkembangan Industri Garam Rakyat 1996-1997

Dari tahun 1995 ke 1996 tak terjadi perubahan melainkan masih sama dalam hal jumlah usaha garam serta tenaga kerja menurut penghitungan secara Kabupaten. Adapun secara hitungan per Kecamatan, Desa Bunder yang termasuk Kecamatan Pademawu masih mendominasi dengan total jumlah 470 usaha garam dan 1880 tenaga kerja⁶⁶. Jika dibandingkan dengan industri lainnya tahun 1996 garam menyerap tenaga kerja sekitar 17,4%. Dalam hal penyerapan tenaga kerja garam menjadi urutan ketiga terbanyak setelah Industri bahan bangunan sekitar 22,2% dan Industri Anyaman sekitar 26,3%.



Gambar 4.4 Serapan tenaga kerja pada sektor industri di Pamekasan Tahun 1996

Sumber: Badan Pusat Statitiska (*Pamekasan Dalam Angka 1996*)

Pada perkembangannya di tengah berlangsungnya kebijakan pengadaan garam beryodium , pada tahun 1997 terdapat beberapa tantangan yang di hadapi oleh para pegaram rakyat di desa Bunder.

⁶⁶ Badan Pusat Statitiska, *Pamekasan Dalam Angka*, 1996, 152

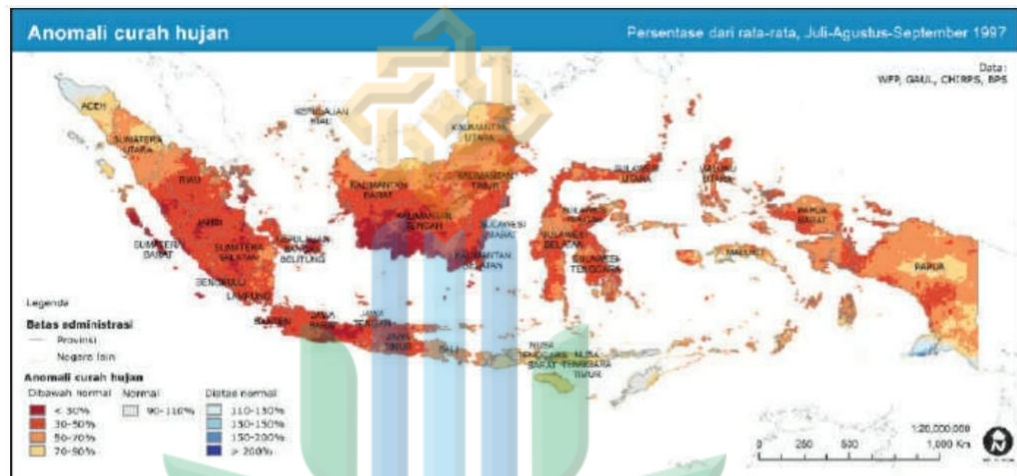
Menurut bapak Yanto yang telah lama bertempat tinggal di Desa Bunder beliau mengatakan seperti berikut:

“Bedeh memang cong pas taon 97an namanah osom reh nemor se cek lanjengahn e Bunder. Yeh mon osom nemor lakar la bdeh bektionah kan, tapeh riah nemorrah lanjeng padahal la bektionah nambhara’, ajiah se ekocak nemor se lanjeng” (ada memang cong pas tahun 97 an namanya musim ini panas yang panjang di Bunder. Ya kalau musim panas memang ada waktunya tapi ini musim panasnya panjang padahal sudah waktunya musim hujan. Itu yang di bilang musim panas panjang)⁶⁷.

Informasi yang didapat dari wawancara diatas, bahwasannya pernah terjadi musim kemarau yang pada tahun 1997an di Desa Bunder dimana yang dimaksud kemarau panjang ini tiba waktunya musim hujan akan tetapi kemarau masih berlanjut.

Meninjau data lain , yang diperoleh dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dalam Data Bencana Indonesia 2015. Meskipun mencatat data pada tahun 2015, tapi di dalamnya terdapat perbandingan peristiwa el nino atau kemarau panjang antara 2015 dan 1997. El nino atau kemarau panjang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 di sebagian besar wilayah.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Yanto di rumahnya pada tanggal 1 Maret 2025



Gambar 4.5 Peta Anomali Curah Hujan 1997
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

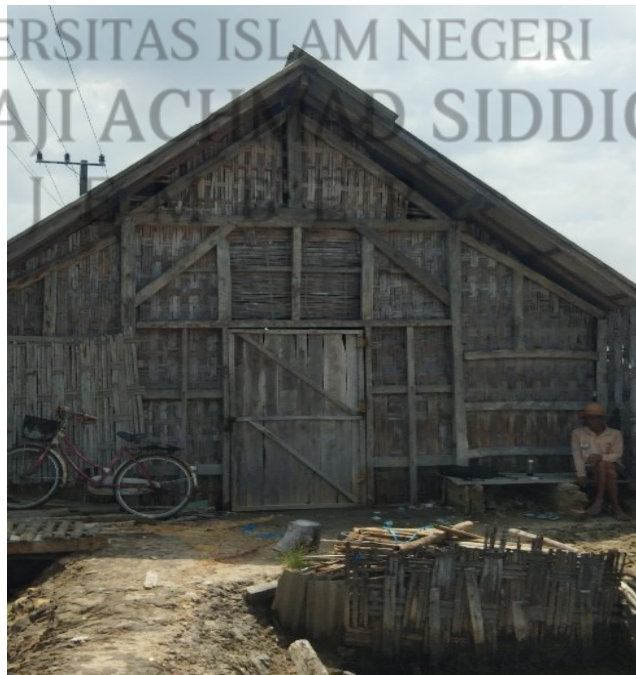
Peta anomali curah hujan tahun 1997 , menunjukkan daratan di

Pulau Madura termasuk wilayah Kabupaten Pamekasan yang merupakan letaknya Desa Bunsder berada. Terdapat bahwa wilayah Pamekasan keseluruhan menunjukkan anomali curah hujan di bawah normal dengan kisaran 30-50%. Hal ini memengaruhi penggaraman yang terletak di Desa Bunder, termasuk industri garam rakyatnya.

“Osom nemor se lanjeng kenikah, aberrik pengaruh ka pabujeen deri produksinah, jek deng tekadeng reng oreng kassah lebbi deri 1 ton, tapeh deri banyak en buje se ahasil agih pas osom nemor lanjeng argenah buje rusak jek reng bisa toron ka 100 rupiah per kilonah, mon la bektionah nambhara’ nggi esempen ka gudeng mik pola sebektoh-bektoh argenah buje larang ” (Musim kemarau yang panjang itu (1997), memberikan pengaruh bagi penggaraman dari produksinya ,Terkadang orang-orang pas musim kemarau panjang bisa ngehasilin lebih dari 1 ton , tapi dari hasil yang banyak pas musim kemarau yang panjang harga garam rusak bisa turu ke 100 rupiah. Kalo sudah waktunya musim hujan garam itu di simpang di gudang sewaktu-waktu harganya

mahal⁶⁸).

Bahwasanya pengaruh yang ditimbulkan musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 1997 memberikan peluang bagi usaha garam rakyat di Desa Bunder dalam pembuatannya yang bisa-bisa melebihi dari perkiraan seketika normalnya musim kemarau. Namun dari peluang tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga garam yang turun selama musim kemarau yang panjang hingga akhir tahun 1997. Juga ketika musim hujan telah tiba kebanyakan menyimpan di gudang sewaktu-sewaktu kemungkinan harga garam naik.



Gambar 4.6 : Gudang untuk menyimpan hasil garam

Sumber: Dokumentasi Milik Pribadi

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Bunayar di rumahnya pada Tanggal 28 April 2025

Periode perkembangan industri garam rakyat di Desa Bunder yang terjadi dalam setelah keluarnya kebijakan pengadaan garam beryodium , menunjukkan pada tahun 1996-1997 dari segi usaha dan tenaga kerja masih sama dengan tahun sebelumnya, akan tetapi perkembangan yang terjadi pada produksi garam yang dihasilkan dikarenakan musim kemarau yang panjang yang mengakibatkan melebihi pada ketika normalnya musim kemarau

3. Perkembangan Industri Garam Rakyat 1998

Pada tahun 1998 perkembangan industri garam rakyat di Desa Bunder, kebijakan pengadaan garam beryodium masih berlanjut sampai turunnya Pemerintahan Orde baru. Dalam roda yang terus berjalan pada tahun 1998 bebarengan dengan krisis moneter ketika nilai rupiah turun drastis⁶⁹. Terhitung di tahun 1998 Pamekasan terjadi penurunan sedikit yang berjumlah 750 usaha garam serta di lingkup tenaga berjumlah 3.204⁷⁰.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia membuat harga komoditas mengalami kenaikan harga serta kebutuhan pokok lainnya tak lupa juga sebagian rakyat di Desa Bunder. Golongan usaha garam rakyat menengah ke bawah di Desa Bunder tercekik akan peristiwa itu dimana

⁶⁹ Agustinus Yoga Primantoro, "Kilas Balik Jelang Krisis Moneter 1998", *Kompas.id*. 4 April 2025 , 10.49 Agustus 2023, <https://www.kompas.id/artikel/serupa-tapi-tak-sama-kilas-balik-jelang-krisis-moneter-1998>

⁷⁰ Badan Pusat Statitiska, Pamekasan Dalam Angka, 1999

modal untuk membiayai beberapa alat produksi garam(dibuatnya sendiri) yang digelontorkan tidak mencukupi serta harus mencari pekerjaan yang memang mendukung dalam biaya penghidupan.

Dalam perkembangan Industri garam rakyat di Desa Bunder pada tahun 1998 ketika krisis moneter terjadi.

“Se abitdeh krisis moneter, lakar sebegien oreng pebujeeen ruah lakar sebegien kekorangan modal ambu deri aghebey polan tak cokop se neros aginah. Yeh tapeh mon se laeen cong tetep pagghun atanih bujeh pole argeh sekabbinah norok larang buje norok tenggih kiah cong, jek reng per kilonah 350 rupiah bisa-bisa” (Selama krisis Moneter, memang sebagian orang penggaraman ada yang berhenti nerusin karna kekurangan modal, ya tapi sebagian lainnya masih lanjut bertani garam juga harga keseluruhan (komoditas semuanya) ikut mahal ya garam ikut tinggi juga, bisa harga garam per kilonya 350 rupiah pr kilogram⁷¹)”

Dapat disimpulkan golongan orang yang kekurangan modal dalam usaha garam di kala menghadapi krisis moneter yang tak bisa berlanjut dan bveralih ke pekerjaan laiinya. Bagi usaha garam rakyat yang modalnya mencukupi masih bisa berlanjut pada tahap berlangsungnya krisis moneter. Adapun pada saat pada tahun 1998 keberlangsungan usaha garam rakyat di Desa Bunder berlanjut semestinya, krisis moneter yang terjadi berpengaruh pada harga garam, meningkat jika dibandingkan sebelumnya. Ini menunjukkan keberdayaan rakyat atau masyarakat dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis. Dengan demikian, pencerminan dinamika serta tantangan yang dihadapi industri usaha

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Herman di rumahnya pada tanggal 1 Maret 2025

garam rakyat di Desa Bunder menjadi bagian penting dari Identitas kultural yang terbentuk.

B. Relevansi Kebijakan Pemerintah No. 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium terhadap Perkembangan Usaha Industri Garam Rakyat

Tak luput pula pada perkembangannya periode tahun 1994-1998 tantangan dihadapi yakni kebijakan tentang garam pengadaan garam beryodium ada keterkaitan atau relevansi bagi rakyat pegaram di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Pamekasan mengenai peristiwa yang terjadi. Adapun ke relevansian tersebut timbul pengaruh yang signifikan pada perkembangan industri garam rakyat di Desa Bunder pada petani garam rakyat.

Isi daripada kebijakan ini tercantum pada pasal satu hingga delapan, dimana menetapkan segala garam yang diedarkan atau di pasarkan harus Standar Industri Indonesia , Standar Nasional Indonesia. Segala garam yang di perlukan oleh konsumsi manusia serta ternak dan pengasinan ikan atau bahan baku industri pangan. Adapun latar belakang yang memengaruhi kebijakan ini muncul salah satunya, tingginya gangguan akan kekurangan yodium (gondok dan keterbelakangan mental), pula banyak garam yang beredar di pasaran tanpa adanya pembungkus dan keluhan masyarakat pula banyak dijumpai garam produksi swasta memang ada label yodium pada nyatanya tidak mengandung yodium . Rata produksi yang dihasilkan oleh

rakyat tidak memenuhi standar yodium terhadap kualitasnya karena infrastruktur dan teknologi yang masih tradisional. Memang secara penunjukan untuk mengolah, mengemas serta melabeli oleh Menteri Perindustrian dalam hal garam beryodium dilaksanakan PT. Garam, Badan Hukum Swasta, dan Koperasi. Hal yang menjadi acuan pada pembikinan garam beryodium dari Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar seperti berikut:⁷²1

1. Garam harus putih bersih , dengan memenuhi spesifikasi
 - a. Ukuran tiap partikel butirnya tidak melebihi 2 cm yang mana sebaiknya berukuran 1-1, 2 cm
 - b. Rendahnya kadar air (2%- 4%) tapi prakteknya di toleransi hingga 5%
 - c. Memiliki kriteria yang bebas dari mencurai
 - d. Memiliki berat jenis (bulk density) yang di perkirakan sepadan dengan air yakni 1 kg/dm³.
2. Kadar dari Iodat (KIO₃) harus ber spesifikasi
 - a. Kadar Iodat (KIO₃) minimal 99%
 - b. Kehalusan= 100 Mesk
 - c. Logam berbahaya seperti Pb, Hg, Cu, da As harus tidak ada atau sama dengan nihil
 - d. Grade = food grade

⁷²Sentot Harman Glendoh “Pengadaan Garam Beriodium di Jawa Timur Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dalam jurnal: *Fakultas*, vol. 6, no. 4, Desember 2022, 403-404.

Tindak lanjut garam beryodium yang pula tercantum dalam pada Keputusan Menteri Perindustrian no. 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan dan Penerapan Standar Nasionalisasi Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI⁷³.

Dalam proses garam beriodium perlu biaya produksi yang naik tajam dikarenakan kebutuhan untuk membeli peralatan iodisasi, investasi, sertifikasi SNI, proses pencucian dan kemasan. Dominasi industri garam rakyat di desa Bunder yang di dominasi petani kecil belum mampu untuk berintegrasi dalam rantai produksi garam beryodium. Hal ini memberikan pengaruh terhadap aktivitas sosial terhadap rakyat yang mengelola garam di Desa Bunder Pamekasan. Menurut Sahawi selaku petani garam yang menggarap lahannya sendiri dan telah lama di tekuni⁷⁴.

“gen taon 94 salastareneh keluar peraturan se anamah buje yodium mon can reng orang buje kemasan. Deddih kebedeen petani nikah gun aghebey buje, nggi mon la bekonah deddih, kenikah ejuel mattanah cong ka sarpasar.” (Semenjak tahun 94 setelah keluarnya peraturan yang namanya garam yodium kalau kata orang-orang garam kemasan. Jadi posisi petani garam di Desa Bunder hanya membuatnya, ya kalau sudah waktunya hasil dijual mentahnya cong”.

Sumber informasi yang didapat diatas bahwa sejak tahun 1994 setelah kebijakan tersebut keberadaan industri garam rakyat di Desa Bunder yang dialami petani garam, sebagiannya garam rakyat lebih menyuplai ke pasar

⁷³ Keputusan Menteri Perindustrian no. 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan dan Penerapan Standar Nasionalisasi Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Sahawi di lahan garamnya Pada tanggal 19 April 2025

lokal atau perantara. Keberadaannya yang di dominasi petani kecil yang masih tidak berstandar yang mengakibatkan tidak terserap ke sistem formal industri garam dan juga sebagian besar garam rakyat di Desa Bunder Pademawu di niagakan melalui jalur informal atau hanya bahan baku saja tanpa proses iodisasi. Kebijakan ini memang memprioritaskan garam dari BUMN yang segi produksinya berskala besar namun memperlebar ketimpangan yang terjadi di kalangan petani rakyat.. Ini mencerminkan suatu kebijakan yang keluar dari pemerintah memang memberikan pengaruh bagi rakyat pegaram Desa Bunder yang terkendala sehingga kurang kompetitif untuk masuk ke pasar formal. ⁷⁵

Pemerintah memang telah menerapkan pengadaan garam beryodium sebagai upaya untuk kebutuhan mutu, tetapi petani garam rakyat di Desa Bunder masih berkendala dengan cara pembuatannya, dari sistemasi sebelum memenuhi standar yang di tetapkan dalam upayanya masih mengusahakan untuk menghasilkan garam yang bagus . Adapun jenis garam di yang di produksi oleh rakyat ini ada berbagai jenis yang dilihat dari kualitasnya, yakni: K1, K2, K3. Kualitas yang bagus terdapat pada K1 jika di bandingkan dengan K2 dan K3 tapi meskipun merupakan garam dengan kualias yang baik tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai garam yang beryodium karena ada proses yang harus dilakukan untuk menjadi garam

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Bunayar di rumahnya pada tanggal 28 April 2025

yodium.⁷⁶

Selama kebijakan tersebut berlangsung, pada tahun 1995-1996 harga garam yang di hasilkan rakyat di Desa Bunder yang dijual mencapai Rp. 500/Kg, suatu pencapaian yang tergolong tinggi selama penjualannya jika di bandingkan tahun-tahun sebelumnya⁷⁷. Memang secara harga, garam tak menentu atau fluktuatif melihat dari faktor yang memengaruhinya seperti produksi garam lokal, impor garam yang masuk pula situasi cuaca yang melatarbelakangi hasil panen garam⁷⁸.

Di sisi lain masuknya garam impor yang sebagai tindak lanjut untuk mengatasi gangguan kekurangan yodium sebelumnya WHO melakukan survei sebagian besar dari negara berkembang termasuk Indonesia, terhitung garam impor masuk sejak 1990an⁷⁹. Yang kemudian selaras dengan kebijakan pengadaan garam yodium. Pada periode tahun 1994-1998 impor garam yang masuk seperti berikut

Tabel 4.1 Garam impor yang masuk tahun 1994-1998

Sumber: Badan Pusat Statistika

Tahun	Australia	India	Tiongkok	Total
1994	566.577	172.105	-	587.662
1995	559.046	17.961	20	577.027
1996	556.477	-	-	556.477
1997	720.268	18.078	41	738.387
1998	827.915	51.600	12	879.527

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Bunayar di rumahnya pada tanggal 28 April 2025

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sahawi di rumahnya pada tanggal 19 April 2025

⁷⁸ Samiroh Laily, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Garam Di Indonesia", dalam jurnal: *Agriscience*, Vol 1, No. 1, 2020, 468

⁷⁹ Boenarco, "Kebijakan Impor Garam Indonesia (2004-2010), 41

Ini merupakan liberalitas perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah demi memenuhi berbagai persoalan mengenai garam dari segi kebutuhan dan pemenuhan stok garam nasional. Di desa Bunder selama garam impor masuk ini menimbulkan persaingan semakin ketat dimana garam impor disebut-sebut memiliki kualitas yang bagus serta memengaruhi jalannya distribusi penjualan yang dikuasainya dan juga berakibat harga garam tak menentu⁸⁰.

Relevansi Keputusan Presiden ini bagi petani garam tradisional justru lebih tampak sebagai bentuk tekanan struktural daripada sebagai fasilitasi pembangunan. Ketentuan teknis yang ketat seperti pencucian, iodisasi, pengemasan, dan pelabelan sesuai standar nasional menyulitkan para petani lokal untuk memasuki pasar formal. Karena tidak memiliki akses terhadap teknologi dan modal yang diperlukan, garam rakyat yang dihasilkan di Desa Bunder tidak mampu memenuhi standar kualitas garam beryodium sebagaimana digariskan oleh negara. Situasi ini memaksa para petani garam di Desa Bunder untuk tetap menjual hasil produksinya melalui jalur informal dengan harga rendah dan posisi tawar yang lemah. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kesejahteraan produsen garam rakyat, Keppres No. 69/1994 justru memperlebar jarak antara arah kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Pada titik ini, kebijakan negara lebih menyerupai pernyataan teknokratis daripada alat pemberdayaan rakyat. Relevansinya

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Sahawi di lahan garamnya pada tanggal 19 April 2025

hanya dapat dirasakan oleh kelompok produsen berskala besar yang telah kompatibel dengan standar industri, namun tidak oleh petani kecil yang sesungguhnya menjadi tulang punggung produksi garam di Madura. Dengan demikian bahwasannya Keppres No. 69 Tahun 1994 dalam konteks Desa Bunder, lebih memunculkan ketimpangan yang terjadi daripada kemanfaatan. Di saat negara mengatur garam dengan logika makro (logika yang berfokus pada analisis struktur dan hubungan dalam skala besar atau keseluruhan sistem, tanpa melihat detail-detail kecil) , petani kecil malah justru terpinggir dari jalur distribusi dan terpaksa memikul beban tanpa memiliki daya negosiasi. Ini merupakan sebuah gambaran konkret dari kebijakan nasional yang tidak relevan dengan realitas lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah ditemukan dan dianalisis oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa potret perkembangan industri garam rakyat di Desa Bunder pada tahun 1994-1998 berjalan semestinya meskipun ditengah keberlangsungan kebijakan tentang pengadaan garam beryodium, berkembang dalam alat pembuatannya sebagian, usaha serta tenaga kerja mulai bertambah dan produksi yang melimpah pada tahun 1997 ketika kemarau panjang. Tahun 1998 terjadi penurunan yang tak terlalu signifikan dikarenakan faktor yang terjadi di masa krisis moneter.

Relevansi Kebijakan Pengadaan Garam Beriodium yang tertuang dalam Keppres No. 69/1994 ini hanya dapat dirasakan oleh kelompok produsen berskala besar yang telah kompatibel dengan standar industri, namun tidak oleh petani kecil yang sesungguhnya menjadi tulang punggung produksi garam di Madura. Keppres No. 69 Tahun 1994 dalam konteks Desa Bunder, lebih memunculkan ketimpangan yang terjadi daripada kemanfaatan. Di saat negara mengatur garam dengan logika makro, petani kecil malah justru terpinggir dari jalur distribusi dan terpaksa memikul beban tanpa memiliki daya negosiasi. Ini merupakan sebuah gambaran konkret dari kebijakan nasional yang tidak relevan dengan realitas lokal.

B. Saran

Terdapat saran yang masih belum diteliti dalam aspek sosial budaya yang terbentuk serta tidak hanya aspek produksi tetapi juga dari aspek kesejahteraan yang mendalam. Maka dari itu penulis berharap penelitian ini menjadi dorongan bagi penelitian berikutnya dari bagian-bagian yang belum diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Taufik, *“Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah Dan Perspektif*, (Jakarta: Gramedia).
- Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1984)
- Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973)
- Cris Shore dan Susan Wright, *Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power* (London: Routledge, 1997)
- Dudung Abdurahman, *“Metodologi Penelitian Sejarah Islam”*, (Penerbit Ombak, 2011)
- Edy Sedyawati, *“Sejarah kebudayaan Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Huub De Jonge, *“Garam Kekerasan dan Aduan Sapi”*, (Yogyakarta: LKiS Group, 2011)
- Huub De Jonge, *“Madura Dalam Empat Zaman: Pedagan, Perkembangan Ekonomi Dan Islam”*, (Jakarta, Gramedia, 1989)
- Imam Syafi’i *“Sejarah garam Madura: Rivalitas Pengangkutan Garam Madura 1912-1981”*, (Jakarta: LIPI Press, 2021).
- Ihsanuddin dan Sukmo Pinuji, *“Memberdayakan Tanah Bagi Pegaram Rakyat”*, (Bangkalan: UTM Press, 2020),
- Iskandar Dzulkarnain, *“Mozaik Sosiologi Masyarakat Madura”*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).
- James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia* (New Haven: Yale University Press, 1976), 4-5
- Kuntowijoyo, *“Pengantar Ilmu Sejarah,”* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995)
- Kuntowijoyo, *“Perubahan Sosial Pada Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940”*, (Yogyakarta: Masa Bangsa, 2002).
- Lombard, *“Nusa Jawa Silang: Jaringan Asia”*, (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Masyhuri Imron, *“Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Madura: Industri Garam dan Permasalahannya”*, (Jakarta: PMB LIPI, 1996).
- M.C Ricklefs, *“Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004”*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005).
- Marwati Djoened Poesponegoro, *“Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Republik Indonesia”*, (Jakarta: Depdikbud, Balai Pustaka, 2008)
- Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*, disunting oleh Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980),
- Nurul Hidayati Agustin, *“Gurihnya Garam Wanginya Tembakau: Eksistensi Sumenep Sebagai Kota Pantai Pada Abad XVIII-XIX”* di *Bunga Rampai*

Lawatan Sejarah Regional Menelusuri Jejak Sejarah Maritim di Pantai Utara Jawa Tengah, ed. Darto Hanoko (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2016)

Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, terj. Myra Bergman Ramos (New York: Continuum, 1970)

B. Tesis

Boenarco, “Kebijakan Impor Garam Indonesia (2004-2010): Implikasi Liberalisasi Perdagangan terhadap sektor Penggaraman Nasional”, (*Tesis*: Program Magister, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012)

Parwoto, “Monopoli Garam di Madura 1905-1920”, (*Tesis*: Program Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 1996), didownload melalui: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/17924>

C. Skripsi

Azizah Rahmawati, “Penggaraman di Gresik Tahun 1936-1960”, (*Skripsi*: Program Sarjana Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, 2015), didownload melalui: <https://repository.unair.ac.id/14667/8/gdlhub-gdl-s1-2016-rahmawati-42574-fs-sej.3-n.pdf>

Isnainul Khafifah, “Pekerja Perempuan Dalam Industri Garam Di Sumenep Pada Tahun 1899-1961”, (*Skripsi*: Program Sarjana Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humamiora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

Radika Putri, “Perkembangan Home Industri Nanas di Desa Tangkit Baru Tahun 1990-2015”, (*Skripsi*: Program Sarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi, 2018), 10-11, di download melalui: <https://repository.unja.ac.id/5318/1/ARTIKEL%20RADIKA%20REPOSTOR%20UNJA.pdf>

Roni Sulfa Ali, “Produksi Garam Rakyat di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan 1970an-1990an”, (*Skripsi*: Program Sarjana Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2019) didownload melalui: <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/unduh/484616>

Galih Marta Dwi Cahyono, “Nasionalisasi Perusahaan Garam di Madura dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Petani Garam di Madura 1950-1960”, (*Skripsi*: Program Sarjana Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret, 2014), didownload melalui: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/36213/MTAxNDY0/Nasionalisasi-Perusahaan-Garam-di-Madura-dan-Pengaruhnya-Terhadap-Perkembangan-Sosial-Ekonomi-Petani-Garam-di-Madura-1950-1960-abstrak.pdf>

D. Jurnal

- Belinda Ulfa dan Nur Jazilah, “Faktor Pengembangan Kawasan Penggaraman (Studi Kasus : Kawasan Penggaraman Kabupaten Pamekasan)”, dalam jurnal: *Jurnal Penataan Ruang*, Vol.1, No.1, 2019
- Desi Illa Mufliha, ”Candu di Madura Tahun 1894-1949”, dalam jurnal: *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol.13, No. 1, 2002 , 8, didownload melalui: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/50175/41313>
- Imam Syafi’i, “Persaingan Pengangkutan Garam Di Selat Madura Tahun 1924-1957”, dalam jurnal: *Sejarah Citra Lekha* , vol. 17, no. 1, 2013, didownload melalui: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/article/view/6879>
- Moh Hefni , “Local Knowledg Masyarakat Madura: Sebuah Strategi Pemanfaatan Ekologi Tegal di Madura, dalam jurnal: *KARSA*, vol. XIV, no. 2.
- Parwoto dan Mudji Hariono, “Dampak Monopoli Garam Di Madura Pada Abad XX”, dalam jurnal: *Mozaik* , vol 7, 2015, didownload melalui: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1354680&val=471&title=DAMPAK%20MONOPOLI%20GARAM%20DI%20MADURA%20PADA%20ABAD%20XX>
- Rahayu Hardita Dwi Widyanti dan Ponco Setiyonugroho, “Dinamika Industri Garam di Madura 1950-1975”, dalam jurnal: *Karmawibangga Historical Studies Journal*, vol. 4, no.2, 2022, didownload melalui: <https://journal.upy.ac.id/index.php/karmawibangga/article/download/4577/2870/11757>
- Ratna Cahyaningsih, “Perkembangan Jawatan Regie Tjandu dan Garam Hingga Perusahaan Garam dan Soda (PGSN) di Madura Tahun 1945-1957”, dalam jurnal: *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah UNY*, vol. 3, no. 1, 2018, didownload melalui: <https://journal.student.uny.ac.id/ilmu-sejarah/article/download/12418/11965>
- Rifki Imanullah dan dkk, “Model Penelitian Sejarah Islam”, dalam jurnal: *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 3, 2023, didownload melalui: <https://doi.org/10.6201/arima>.
- Samiroh Laily, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Garam Di Indonesia” , dalam *Jurnal: Agriscience*, Vol 1, No. 1, 2020.
- Sentot Harman Glendoh “Pengadaan Garam Beryodium di Jawa Timur Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” , dalam jurnal: *Fakultas*, vol. 6, no. 4, Desember 2022
- Wisnu, “Perekonomian Madura Masa Kolonial: Mata Pencaharian, Usaha Garam, dan Transportasi”, dalam jurnal: *OSF*, didownload melalui: <https://osf.io/b2w3d/download>
- Yety Rochwulaningsih, “Petani Garam dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam di Rembang , Jawa Tengah”, 234 , dalam jurnal: *Journal*

Unair, didownload melalui: [https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%207%20\(228-239\).pdf](https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%207%20(228-239).pdf)

E. Artikel Website

Agustus 2023, <https://www.kompas.id/artikel/serupa-tapi-tak-sama-kilas-balik-jelang-krisis-moneter-1998>

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, “Relevan Adalah: Pengertian dan Contoh Kalimatnya”, *detikcom*, Jumat, 12 Agustus 2022 07.00, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6229792/relevan-adalah-pengertian-dan-contoh-kalimatnya>

Martinus Danang, “Relevan Sjarah Berakhirnya Kolonialisme Belanda”, *Kompaspedia*, Senin, 22 Agustus 2022 07.00, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-berakhirnya-kolonialisme-hindia-belanda?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-berakhirnya-kolonialisme-hindia-belanda

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, “Sejarah Pamekasan”, diakses melalui: <https://pamekasankab.go.id/>

Profil Desa Bunder, diakses pada tanggal 24 Desember, 2024, <http://bunder-pamekasan.desa.id>

Sejarah Pamekasan, diakses pada tanggal 30 Desember, 2024, <https://pamekasankab.go.id/sejarah>

Tri Indriwati, “Berakhirnya Masa Pendudukan Jepang di Indonesia”, *Kompas.com*. 9 Agustus 2023, 14.00, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/09/140000679/berakhirnya-masa-pendudukan-jepang-di-indonesia>

F. Undang- Undang

Keputusan Menteri Perindustrian no. 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan dan Penerapan Standar Nasionalisasi Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI.

Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodum.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Tentang No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat” (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 82) Sebagai Undang- Undang,

Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodum

G. Arsip (dokumen tertulis, foto, dan lain- lain)

Badan Pusat Statistika, Pamekasan Dalam Angka 1995

Badan Pusat Statistika, Pamekasan Dalam Angka, 1996

Badan Pusat Statistika, Pamekasan dalam Angka, 1999

Badan Pusat Statistika, Statistik Indonesia, 2019

BNPB, data bencana, 2015

Gambar Tanah Djawa Sebelah Timor dengan Tanah Madoera dan lagi Tanah Bali Tahun 1885 <https://www.oldmapsonline.org/en#position=9.1939/-6.347/113.289/-0.84/45&year=1885>

KITLV 41885, <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/808041>

Koran Soeara Asia 1942

Majalah Sketsa Masa (No. 34 tahun ke X), 1968

Staatsblad Van Nederlandsch- Indie No.73 1874, diakses melalui: <https://peraturan.infoasn.id/staatsblad-1874-nomor-73/>

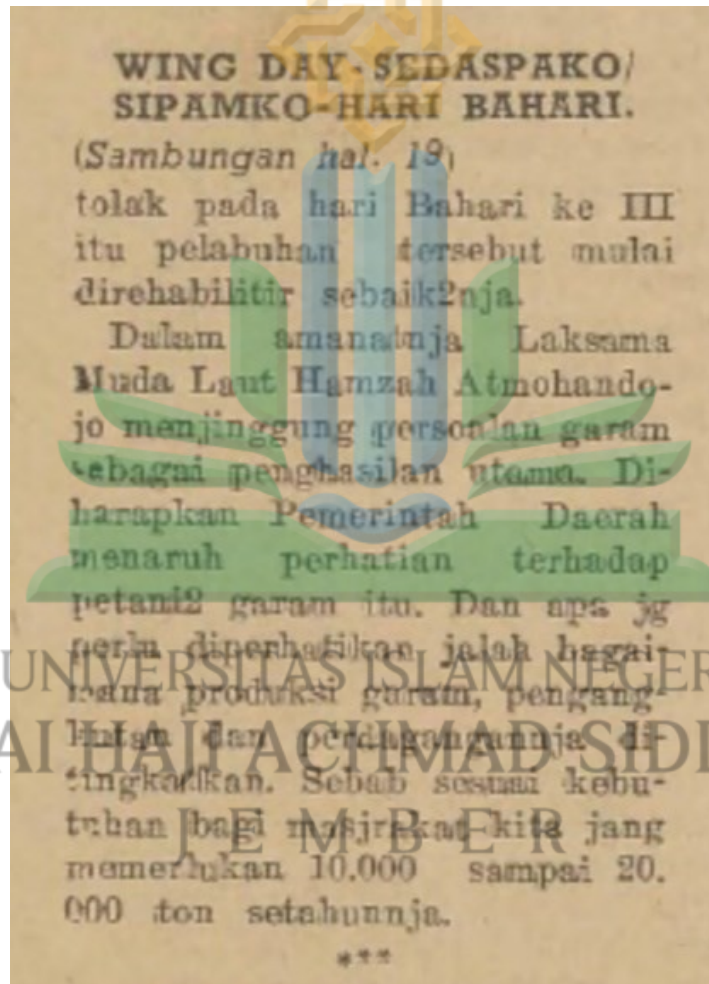
LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium
(Sumber: Website BPK RI)



Lanjutan Gambar 1.



Gambar 2. Laksamana Muda Laut Hamzah mengaharapkan pemerintah Daerah
Menaruh Perhatian kepada Petani-Petani Garam
(Sumber: Majalah Sketsa Masa)



Gambar 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Penetapan”Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat” (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang –Undang
(Sumber: Website BPK RI)



Gambar 4. Cover Arsip Pamekasan Dalam Angka tahun 1995,1996,dan 1999
(Sumber: Badan Pusat Statistika)



Gambar 5. Kincir di lahan garam rakyat Desa Bunder yang berfungsi untuk memompa air

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 28 April 2025)



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Herman

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 01 Maret 2025)



Gambar 7. Wawancara Dengan Bapak Sahawi
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 19 April 2025)



Gambar 8. wawancara dengan Bapak Yanto
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 01 Maret 2025)



Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Samsul
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 21 April 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Bunayar
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 28 April 2025)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Firdausyul Hidayat
 NIM : 211104040001
 Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, Agustus 2025
 Saya yang Menyatakan



 Alvin Firdausyul Hidayat
 NIM 211104040001

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Alvin Firdausyul Hidayat
 Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 16 Desember 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Pintu Gerbang IV/31, RT 001 RW 008,
 Bugih, Pamekasan
 Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
 Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam
 NIM : 211104040001

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDI Al- Munawwarah
2. SMP/MTS : SMP Berbasis Pesantren Amanatul Ummah
3. SMA/SMK/MA : SMA Berbasis Pesantren Amanatul Ummah

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Pengurus Himmah Sistren Wilayah IV Periode 2023-2024
2. Anggota Pengurus Bakat dan Minat Jongma Korpus III Periode 2022-2023